

**STUDI KOMPARATIF METODE *ISTINBAT* HUKUM
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS
TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG TALAK DI
LUAR PENGADILAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1(S.1)



Disusun Oleh:

Muhammad Mukhoyyar

1502016109

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022

Dr. Anthin Lathifah, M. Ag.
Banjarsari Rt.01 Rw. 07, Beringin, Ngaliyan, Semarang
Dr. Hj. Naili Anafah, S.HI., M. Ag.
Jln. Sendang Utara Rt. 05 Rw. 08, Gemah, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Mukhoyyar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Mukhoyyar
NIM : 1502016109
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Studi Komparatif Metode Istibat Hukum Majelis
Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih
Muhammadiyah Tentang Talak Di Luar
pengadilan**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 195906061989031002



Dr. Hj. Naili Anafah, S.HI., M. Ag.
NIP. 198106222006042022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hartono, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Mukhoyyar
NIM : 1502016109
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : STUDI KOMPARATIF METODE *ISTINBAT* HUKUM
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS TARJIH
MUHAMMADIYAH TENTANG TALAK DI LUAR
PENGADILAN

Telah dimunaqasabkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **lulus** dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal **27 Juni 2022**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata
1 tahun akademik 2021/2022


Semarang, 27 Juni 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Dr. Mohammad Arja Imron, M. Ag
NIP. 196907091997031001



Dr. Nuli Anafah, S.HI, M. Ag
NIP. 19810622006042022

Penguji

Penguji



Dr. Amir Tajrid, M. Ag
NIP. 197204202003121002





Drs. Mohamad Sholek, M.A
NIP. 196603181993031004

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Anthon Lathifah, M. Ag
NIP. 197511072001122002


Dr. Nuli Anafah, S.HI, M. Ag
NIP. 19810622006042022

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - ١٠٧

Artinya: *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.* (QS. *al-Anbiya* : 107)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm 461

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Subandi dan Ibu Bunisih) yang sudah mendidik serta mengasuh penulis, sehingga penulis bisa seperti saat ini. Semoga bapak dan ibu berada dalam perlindungan Allah SWT.
2. Saudariku (Siti Munawwaroh sekeluarga) yang telah memberikan motivasi serta doa kepada penulis.
3. Segenap keluarga besar IKAMARU Walisongo, KMPP, BMC Walisongo Angkatan 2015.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran- pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian.

Semarang, 6 Juni 2022

Deklarator

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah stamp. The stamp is yellow and red, with the text '10000' and 'METRAL TELNOR' visible. The signature is written in a cursive style.

Muhammad Mukhoyyar

NIM: 1502016109

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada buku panduan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo tahun 2019.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | Ṡ | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik diatas) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------------|---|-----------------------------|
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamz ah | — | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>dummah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|--------|-----------------------|-------------|---------|
| ◌َ اِي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | A dan I |
| ◌ُ او | <i>Fathah dan wau</i> | Au | A dan U |

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| ◌َ ا...ي | <i>Fathah da alif</i> | \bar{a} | a dan garis di atas |
| ◌ِ ي... | <i>Kasrah dan Ya</i> | \bar{i} | i dan garis di atas |
| ◌ُ و... | <i>dummah dan Wau</i> | \bar{u} | u dan garis di atas |

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *d ummah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. **Syaddah (ّ)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

E. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

F. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

G. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

H. **Lafaz Allah (الله)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafad jalallah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Menanggapi berbedanya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang talak di luar pengadilan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah memfatwakan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah tidak sah. Perbedaan fatwa tersebut tentu berakibat banyak terhadap status dan hak serta kewajiban dari suami dan istri serta bisa membingungkan masyarakat umum. Perbedaan fatwa tersebut menarik untuk dikaji yang mana kedua lembaga tersebut merupakan rujukan umat islam di Indonesia yang diakui eksistensinya dalam permasalahan hukum islam serta keduanya mempunyai metode dalam merumuskan sebuah fatwa hukum.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pokok rumusan masalah meliputi 1). Bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum talak di luar pengadilan? 2). Bagaimana perbandingan metode *istinbāt* serta dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menghukumi talak di luar pengadilan?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan bentuk pendekatan penelitian doktrinal dengan format deskriptif dan komparatif. Adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan sekunder berupa wawancara dan dokumentasi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan berbagai referensi yang sesuai pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen yang terkait dengan sumber data sekunder. Selanjutnya dalam menganalisa data menggunakan metode deskriptif-kualitatif kemudian menggunakan metode komparatif untuk mencari persamaan dan perbedaan antara dua fatwa hukum tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan bisa disimpulkan bahwa 1). fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum talak di luar pengadilan adalah sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Sedangkan fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan dinyatakan tidak sah. 2). Perbandingan metode *istinbāt* serta dasar hukum MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah meliputi persamaan dari kedua metode *istinbāt* tersebut adalah berusaha menciptakan kemaslahatan akibat talak. Perbedaannya meliputi Majelis Ulama Indonesia menggunakan ayat talak dalam al-Qur'an, menggunakan *hadis hasan* tentang talak, menggunakan logika deduktif dalam menentukan fatwa hukum. Sedangkan Majelis tarjih Muhammadiyah menggunakan ayat yang bersifat umum, menggunakan *hadis* yang *da'if*, melihat sisi maslahat terlebih dahulu dari sebuah permasalahan, tidak terikat terhadap pendapat fikih terdahulu, memasukkan peraturan pemerintah yang sudah ada serta penggunaan logika induktif dalam merumuskan fatwa hukum.

Kata Kunci: Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Talak di Luar Pengadilan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis haturkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan dengan baik penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat tugas akhir strata 1(S 1) dengan judul “*Studi Komparatif Metode Istinbāṭ Hukum Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Talak di Luar Pengadilan*” dengan lancar. Salawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu serta terlibat dalam menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisogo Semarang Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag beserta para pembantu dekan dan staf yang telah memberikan pelayanan terhadap mahasiswa dengan ramah dan sopan.
3. Ketua Jurusan Hukum keluarga Islam, Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Dr. Junaidi Abdilah, M.S.I beserta stafnya yang telah bersedia penulis repoti dalam berkonsultasi dan seluruh dosen jurusan.
4. Dr. Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Dosen pembimbing I, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai arahan, koreksi, motivasi dalam proses penyusunan skripsi.
5. Dr. Naili Anafah, M.Ag selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas arahan, saran, motivasi, dan bimbingan, serta kesabaran selama proses bimbingan.
6. Muhammmad Shoim, S.Ag., M.H, selaku dosen wali penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi.
7. KH Abdul Hadi Kurdi sebagai wakil ketua MUI kabupaten Pati bidang fatwa dan Ahmad Syarif., S.Thi sebagai sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Pati yang telah berbagi ilmu dan meluangkan waktu membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Bapak, ibu, dan kakak tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan banyak kucuran motivasi dan dukungan dalam menempuh pendidikan.
9. Seluruh keluarga besar Ikatan Alumni Madrasah Raudlatu Ulum (IKAMARU) Walisongo serta Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP).

10. Keluarga besar HKI-C 2015 komting abadi M Adi Farid S, Kunapah, Ahmad Faqihuddin, M Agus Makruf, Hamadillah Sopyan, Anggi Prasetyo, Asrori Ahmad, Asyfihan Makin, Azhar Muhammad, Addinu Lana Ahmad, Elia Apriatin Oviestha Ersas, Luluk Dyah Pithaloka, Maulida Nailul Izzah, Feliyanti, Alkurni Isnaeni, Dian Wahyuningsih, Ulfa Widiyanti, I'anatur Rasyidah, Zayyan Aulia Nur Fahita, Ita Qanita Almas, Diah Anisa, Dewi Alfiyani, M Arief Luqmanul Hakim, Fakhrur Rozi, M Ikhwan Syarif, Samsul Ma'arif, M Habib Rohmanu Putra, Aulia Hijri A, Abdul Mughits, Agung Prasetya H, Fathuri, Ade Ulin Nuha, Faza Dzit Thouli, Ahmad Nafi Ihsan, M Kholiduddin. Terima kasih telah menemani suka duka belajar dari awal sampai akhir semester.
11. Keluarga kontrakan Ponpes Al-Karonsih: M Luqman Hakim, M Hakim Maghfuri, Alvin Afwan, M Agus Nizaruddin, Ahmad Abdul Rosyad, Wahyu Aji Pradana, Shaifin Nuha, Al Mais, Asrul Aziz, Chotibul Umam, Ahmad Nurul Qalbynda H.

Harapan dan doa penulis semoga kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu dalam terealisasinya skripsi ini diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meski penulis telah berusaha sekuat tenaga, tentu saja dalam diri penulis masih terdapat keterbatasan kemampuan menulis. Karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca yang budiman demi sempurnanya skripsi ini. Penulis juga berharap meski dengan sederhananya skripsi ini semoga dapat bermanfaat.

Semarang, 6 Juni 2022

Muhammad Mukhoyyar

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| ABSTRAK | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Telaah Pustaka | 6 |
| F. Kerangka Teori..... | 8 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| H. Sistematika Penulisan Skripsi | 18 |
| BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM DAN TALAK DI LUAR PENGADILAN | |
| A. <i>Istinbāṭ</i> Hukum..... | 20 |
| 1. Pengertian <i>Istinbāṭ</i> Hukum..... | 20 |
| 2. Dasar <i>Istinbāṭ</i> Hukum..... | 23 |
| 3. Tujuan <i>Istinbāṭ</i> Hukum..... | 25 |
| 4. Syarat Seorang Mujtahid | 26 |
| 5. Bentuk-Bentuk Ijtihad..... | 26 |
| 6. Metode Ijtihad | 28 |
| 7. Hukum Berijtihad | 29 |

| | |
|--|-----------|
| 8. Kedudukan, Kekuatan Serta Implikasi Hukum Fatwa.. | 30 |
| B. Talak di Luar Pengadilan | 31 |
| 1. Pengertian Talak | 31 |
| 2. Dasar Hukum Talak..... | 32 |
| 3. Macam-Macam Talak..... | 33 |
| 4. Rukun Talak | 39 |
| 5. Hukum Talak..... | 42 |
| 6. Talak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam..... | 43 |
| 7. Talak di Luar Pengadilan..... | 44 |
| BAB III : | |
| HASIL IJTIMA'KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN | |
| A. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum MUI | 46 |
| 1. Berdirinya MUI..... | 46 |
| 2. Metode Ijtihad MUI..... | 48 |
| 3. Hasil Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tentang Talak di Luar Sidang Pengadilan..... | 49 |
| B. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah | 54 |
| 1. Berdirinya Muhammadiyah | 54 |
| 2. Metode Ijtihad Muhammadiyah..... | 57 |
| 3. Fatwa Tarjih Muhammadiyah Tentang Perceraian di Luar Sidang Pengadilan..... | 61 |
| BAB IV : | |
| ANALISIS PERBANDINGAN METODE <i>ISTINBA'ĀT</i> MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN | |
| A. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Talak di Luar Sidang Pengadilan | 66 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| | B. Analisis Perbandingan Metode <i>Istinbāt</i> dan Dasar Hukum Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Talak di Luar Pengadilan | 76 |
| BAB V : | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 86 |
| | B. Saran..... | 87 |
| | C. Penutup | 88 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Pengertian perkawinan dalam ajaran islam mempunyai nilai ibadah, pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*misaqan galizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.³ Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.*

Tujuan perkawinan diatur dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan menurut Imam al-Ghozali yang dikutip Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

² Pengertian perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm 7.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan ditemui hambatan-hambatan dalam melaksanakan kewajiban dan memberikan hak antara suami dan istri. Jika dalam melaksanakan kewajiban dan memberikan hak tidak dilakukan secara baik maka bisa terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri tentu tidak bisa dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Jika perselisihan tersebut disikapi dengan baik antara suami istri akan menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi indah dan semakin harmonis. Selain menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi lebih harmonis, jika suami istri tidak mampu mengelola perselisihannya maka berakibat terhadap kerusakan rumah tangga.

Perkawinan pada dasarnya adalah *mīsaqan galīzan* (tali kuat) yang harus dipertahankan selamanya, tetapi ada perkawinan yang berakhir dengan perceraian, sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang selain memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan antara lain; memperoleh ketenangan hidup (sakinah), untuk mengembang biakkan umat manusia (reproduction), untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, serta untuk menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga.⁵

Jika permasalahan cinta dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada pembangkangan dan lari menjauh, langkah awal yang ditunjukkan Islam bukan talak. Tetapi harus ada usaha yang dilakukan pihak lain dan pertolongan yang dilakukan oleh orang baik.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 8.

⁵ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan Dilengkapi dengan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia&Tazafah 2005) hlm 38.

Pernikahan dalam islam mengajarkan cara-cara dalam menghadapi perselisihan dalam rumah tangga. Jika terjadi perselisihan maka cara yang bisa dilakukan yaitu mediasi, bisa dilakukan oleh suami istri langsung ataupun diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang dipercayai oleh pasangan suami istri tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. *an-Nisa* ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

Artinya: *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, makakirimilah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal (Q.S An-Nisa: 35)*⁶

Kemudian Q.S. *an-Nisa* ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٢٨

Artinya: *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Q. S An-Nisa: 128)*⁷

Apabila perselisihan antara suami istri sudah tidak bisa diselesaikan secara mediasi, maka cara terakhir yang bisa dilakukan oleh suami istri tersebut adalah talak (cerai) dengan semua akibatnya. jika jalan penengah ini tidak dapat hasil, permasalahannya menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak ada ketenangan dan ketentraman, dan mempertahankan rumah tangga seperti ini sia-sia. Pelajaran yang diterima adalah mengakhiri kehidupan

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm 109

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm 129-130

rumah tangga sekalipun dibenci islam yakni talak.⁸ Perceraian atau talak dalam hukum islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternative terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi.⁹ Menurut hukum islam, talak menjadi hak dari suami. Suami diakui menurut hukum, berdasar beberapa hal tertentu berwenang menjatuhkan talak terhadap istrinya. Suami wajib mentalak istrinya jika istrinya tidak menjalankan kewajibannya dan dengan berbagai alasan lainnya sehingga seorang suami bisa mentalaknya. Islam memang membolehkan seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, tapi itu tidak harus menjadi acuan untuk seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya.

Saat ini, talak bukan lagi dianggap sebagai hak mutlak seorang suami karena menjatuhkan talak harus terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat tertentu. Pengertian talak menurut hukum perkawinan adalah ikrar suami dalam sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, ikrar talak diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan pengadilan agama setelah terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Setelah diucapkan ikrar talak di depan persidangan pengadilan agama oleh suami, sejak ikrar talak tersebut putuslah hubungannya dengan istri sebagai suami istri.¹⁰

Walaupun talak dalam pelaksanaannya sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam prakteknya di masyarakat masih ada yang melakukan ikrar talak di luar pengadilan. Hal ini menimbulkan kebingungan tentang sah atau tidak talak yang dilakukan di luar pengadilan.

Adanya talak di luar pengadilan menyebabkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan sidang ijtima' pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya menghasilkan beberapa rumusan sebagai berikut:¹¹

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, terj. dari *Fikih Munakahat* oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011) hlm 253.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet I, 1995), hlm 268.

¹⁰ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997) hlm 32.

¹¹ <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima'-Ulama-2012.pdf>

1. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.
2. Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
3. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (ikbar) kepada pengadilan agama.

Namun sebelumnya pada tahun 2007, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah memberikan fatwa tentang hukum talak di luar pengadilan bahwa:¹²

1. Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim.
2. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.

Adanya perbedaan fatwa antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam hal talak di luar pengadilan tersebut menarik bagi penulis untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini. Selain itu bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah bagi unsur-unsur umat islam yang ada di Indonesia sehingga bisa disebut jalan tengah bagi berbagai ormas islam yang telah lebih dulu ada di Indonesia. Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia bisa disebut kepanjangan tangan dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh umat islam di Indonesia sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan patut dijadikan rujukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Sedangkan jauh sebelum adanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah lebih dulu ada Majelis Tarjih Muhammadiyah yang merupakan bagian dari Muhammadiyah yang sudah eksis terlebih dahulu disbanding Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia terutama memberikan fatwa-fatwa keagamaan yang dialami anggota persyarikatan Muhammadiyah. Ketika terjadi perbedaan fatwa antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam permasalahan yang sama menjadi menarik untuk diteliti. Maka dari itu penulis bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul studi komparatif metode *Istinbāṭ* Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang talak di Luar Pengadilan.

¹²Majelis tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 8* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, cet 2, 2018), hlm 44.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum talak di luar pengadilan?
2. Bagaimana perbandingan metode *istinbāṭ* serta dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menghukumi talak di luar pengadilan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum talak di luar pengadilan.
2. Untuk mengetahui perbandingan Metode *istinbāṭ* dan dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menghukumi talak di luar pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya baik bagi penulis maupun bagi akademisi lain umumnya dan memperdalam khasana keilmuan tentang pengambilan keputusan hukum lembaga-lembaga fatwa yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Sebagai salah satu usaha pengembangan pengetahuan penulis dan pembaca pada umumnya mengenai hukum talak di luar pengadilan sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang hukum talak di luar pengadilan.
3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti. Sepengetahuan penulis belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas

tentang judul tersebut, tetapi penulis menemukan penelitian yang bercampur dengan pembahasan, yakni:

Skripsi yang ditulis oleh Dofir Tahun 2010 berjudul “Status Hukum Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fikih, UU no. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang keabsahan talak di luar pengadilan berdasarkan perspektif fikih, UU no. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi tersebut menyatakan bahwa talak di luar pengadilan tidak sah sekalipun fikih mengatakan sah talak di luar pengadilan, tetapi tidak berkekuatan hukum menurut hukum positif. Skripsi ini menggunakan metode kepustakaan yang fokus tentang hukum talak di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi hukum Islam.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Ellna Lailina Hidayah, Tahun 2016 berjudul “Pendapat Ulama’ di Desa Boja Terhadap Pengucapan talak Di luar Pengadilan. Skripsi ini membahas tentang sah pengucapan talak diluar pengadilan karena ketika masa rasulullah SAW belum pernah terjadi serta dalam fikih klasik yang ditulis oleh imam madzab dan pengikutnya tidak ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa talak harus diucapkan di pengadilan. Sebaiknya lebih berhati-hati dengan aturan yang terdapat dalam fikih klasik, karena itu adalah syariat islam yang tidak bisa diubah sampai kapanpun. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan yaitu di Desa Boja serta fokus terhadap pendapat ulama’ yang bermukim disana.¹⁴

Jurnal yang ditulis Ramadhan Syahmedi Siregar berjudul Keabsahan Perceraian Perspektif fikih dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Fokus penulis yang dikaji mengenai tentang berlakunya hukum perceraian yang berlaku di masyarakat muslim Indonesia. Suami istri yang akan bercerai mengacu kepada UU No. 1 tahun 1974 dan KHI tetapi ada aturan lain yang dipraktekkan di masyarakat yaitu fikih klasik yang dalam fikih klasik tidak mengatur perceraian sebagaimana yang terdapat dalam UU dan KHI.¹⁵

¹³ Dofir, *Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Fikih, UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2010.

¹⁴ Ellna Lailina Hidayah, *Pendapat Ulama’ di Desa Boja Terhadap Pengucapan Talak di Luar Pengadilan*, skripsi UIN Walisongo Tahun 2016.

¹⁵ Ramadhan Syahmedi Siregar, *Keabsahan Perceraian Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal As-Sais, Vol. 5, No. 5, 2017.

Jurnal yang ditulis Abdullah Gofar berjudul Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama, dalam penelitian tersebut menyimpulkan pertama pemberlakuan hukum perceraian di peradilan agama yang secara normative masih menggunakan hukum acara peradilan umum, telah membawa polarisasi dan bias nilai, asas-asas norma maupun proses aktualisasinya. Kedua acara peradilan agama yang menggunakan hukum barat memunculkan tahapan penyelesaian perkara perceraian bersifat teknis dan tekstual semata.¹⁶

Kemudian jurnal yang ditulis M Mohsi berjudul Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fikih Indonesia. fokus penelitian yang dikaji mengenai upaya rekonstruksi hukum perceraian bisa dilakukan dengan alasan mampu melahirkan kemanfaatan bagi masyarakat secara umum dan dapat menghentikan kemadaramatan, kedua dalam konteks di Indonesia Kompilasi Hukum Islam bersifat mengikat dan wajib ditaati, ketiga konsep perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad tentang persoalan fikihiyah furu'iyah dzanniyah, keempat perkembangan pemikiran hukum islam juga mempertimbangkan semangat budaya masyarakat islam Indonesia.¹⁷

Berdasarkan telaah pustaka ada persamaan yang penulis jadikan referensi, penulis akan membahas yang belum dibahas oleh skripsi-skripsi ataupun jurnal diatas supaya tidak terjadi pengulangan pembahasan. Sebagai pembeda dari skripsi dan jurnal diatas, skripsi ini akan membahas tentang metode *istinbāf* antara Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwa tentang talak di luar pengadilan serta mengkomparasikan keduanya sebagai fokus permasalahan.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian talak

talak berasal dari kata “*itlāq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’, talak yaitu:

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

¹⁶ Abdullah Gofar, *Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Ijtihad, Vol. 13, No. 1, 2013.

¹⁷ M Mohsi, *Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fikih Indonesia*, Jurnal Ulumun: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No. 2, 2015.

*Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*¹⁸

Menurut ensiklopedi islam di Indonesia, talak adalah keputusan ikatan pernikahan yang dilakukan suami terhadap istri dengan menggunakan lafad “talak” atau yang seumpamanya. Dalam Bahasa Indonesia dipakai juga istilah cerai atau perceraian yang sesungguhnya mempunyai pengertian yang lebih luas dari talak.¹⁹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Jadi, talak itu merupakan suatu yang menghilangkan putusnya perkawinan sehingga menjadikan seorang istri itu tidak halal bagi suaminya.

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum islam, yaitu al-Qur’an dan Hadist.²⁰ Dalam Surat *at- Talak* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ حُدُودُ اللَّهِ فَكَدَّرَ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Artinya: *Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (Q. S At-Talak: 1)*²¹

Q.S. *al-Baqarah* ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَأَلْتُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا إِلَّا يُتَّقِيَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana), 2006, hlm. 191.

¹⁹ Departemen Agama RI: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, 1992/1993, hlm. 1182.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 58-89.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm 816

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - ٢٢٩

Artinya: *talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim(Q. S Al-Baqarah: 229)²²*

Selain al-Qur'an, dasar hukum talak atau perceraian terdapat dalam hadis Nabi SAW, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ
أَحْلَالٍ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه)²³

Artinya: *“Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah adalah talak” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).*

Sedangkan proses perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

- a. Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang putusnya perkawi
- b. nan serta akibatnya mulai dari pasal 38 sampai pasal 41.²⁴
- c. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam BAB V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari pasal 14 sampai dengan pasal 36.
- d. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam 24 Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan

²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm 45-46

²³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 178.

²⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sengketa Perkawinan yang diatur dari pasal 65 sampai dengan pasal 91.²⁵

- e. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada Bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari pasal 114 sampai dengan pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari pasal 149 sampai dengan pasal 162.²⁶

2. Pengertian ijtihad

Secara etimologi, kata *ijtihād* berasal dari kata *جهدا* Masdarnya adalah *جهدا*, yang berarti “kesungguhan”. Kemudian kata tersebut beralih menjadi *يجتهد – اجتهد* – *اجتهاد* – yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh, *الطاقة* yang berarti kemampuan serta *المشقة* dengan arti kesulitan.

Menurut *uṣul fikh*, secara etimologis, *istinbāṭ* berarti mengeluarkan air dari sumbernya. Menurut istilah, *istinbāṭ* adalah mengeluarkan makna dari nash dengan kekuatan dan kemampuan akal.²⁷

Ali Hasballah mengartikan *istinbāṭ* sebagai mengeluarkan hukum-hukum fikih dari al-Qur’an dan as-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul fikih, sehingga tema *istinbāṭ* identic dengan ijtihad.

Metodologi penetapan hukum atau *istinbāṭ* hukum dalam wacana hukum islam merupakan spare part yang paling penting dan berpengaruh pada penetapan hukum yang dihasilkan. Para ulama usulmembahas metodologi penetapan hukum itu dalam pembahasan adillat al-ahkam yakni dalil-dalil yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum.²⁸

Kata *istinbāṭ* berasal dari kata *istinbaṭa* yang berarti menemukan, menetapkan atau mengeluarkan dari sumbernya. *Istinbaṭa* menurut istilah adalah

²⁵ UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

²⁶ Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Abu Rokhmad, *Ushul fikh*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 279-280.

²⁸ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 46.

mengeluarkan hukum-hukum fikih dari al-Qur'an dan as-Sunnah mealau kerangka teori yang dipakai oleh ulama usul, sehingga term *istinbāṭ* identik dengan ijtihad. Menurut Ibrahim Husen, *istinbāṭ* merupakan istilah fikih sedangkan ijtihad adalah istilah ushul fikih.

Istilah *istinbāṭ* hukum merupakan istilah yang masyhur dan sering dijumpai ketika seseorang mempelajari ushul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. *istinbāṭ* secara etimologi memiliki arti “menemukan, menciptakan”. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai proses penetapan hukum yang ditempuh oleh mujtahid melalui ijtihad.

Metode *istinbāṭ* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu segi kebahasaan, dan segi *maqāṣid syari'ah*.²⁹

a. Metode *istinbāṭ* dari Segi Bahasa

Objek utama yang akan dibahas dalam usulfikih adalah al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa arab tersebut, para ulama telah menyusun secara semantic yang akan digunakan dalam praktik penalaran fikih. Bahasa arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi, diantaranya yang sangat penting dan akan dikemukakan di sini adalah masalah amar, nahi, dan takhyir, pembahasan lafal dari segi umum dan khusus, pembahasan lafal dari segi mutlaq dan muqayyad, pembahasan lafal dari segi mantuq dan mafhum, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi hakikat dan majaznya. Secara ringkasnya hal-hal tersebut akan dijelaskan berikut ini.

Ayat-ayat hukum dalam al-Quran dalam menyampaikan ajaran Allah dan begitu juga Sunnah Rasulullah ada yang berbentuk amar (perintah), nahi (larangan), atau takhyir (memberikan pilihan). Dari tiga kategori ayat-ayat hukum itulah berbentuk hukum-hukum, seperti wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah.

²⁹ Satria Effendi M Zein, *Ushul fikih*, (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm. 177-178.

b. Metode *istinbāt* Melalui *Maqāṣid Syari'ah*

Maqāṣid syari'ah ayat-ayat dan *hadīṣ-hadīṣ* hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh al-Quran dan Sunnah. Pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan metode *istinbāt* seperti dengan *qiyas*, *istiḥsan*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *'urf* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil. Berikut ini akan diuraikan pengertian *maqāṣid syari'ah* dan peranannya dalam menetapkan hukum.

Maqāṣid syari'ah berarti tujuan Allah dan rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Peranan *maqāṣid syari'ah* dalam pengembangan hukum seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang betentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Quran dan Sunnah secara kajian kebahasaan.³⁰

3. Pengertian fatwa

Kata fatwa dalam Bahasa Arab biasa disebut dengan *al-futya* atau *al-fatwa*. Sedangkan memberi fatwa digunakan dengan kata *al-ifta'* yang merupakan bentuk Masdar dari kata kerja *afta-yufti* artinya menjelaskan dan menerangkan.³¹ Sedangkan kata *al-futya* adalah bentuk lain dari kata *al-fatwa* dua kata yang memiliki makna sama. Syekh al-Qardlawi mendefinisikan fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum syara' pada suatu persoalan sebagai bentuk jawaban bagi peminta fatwa baik itu

³⁰ Satria Effendi M Zein, *Ushul fikih*, (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm. 178-179.

³¹ Muhammad bin Makram bin Ali Ibn Manzhur, *Lisan Al 'Arab* (Beirut: Dar al-Jail, 1973), hlm 147.

peminta fatwa teridentifikasi atau tidak, baik itu individu atau kelompok.³²

Bisa disimpulkan bahwa fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum syara' berdasarkan *al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas* atau dalil-dalil syar'i yang lain untuk menjawab pertanyaan mustafti (peminta fatwa). Terlepas apakah peminta fatwa adalah individu, kelompok atau Lembaga. Fatwa juga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat kepada mustafti.

Dalam khazanah keilmuan islam, ushul fikih setidaknya memiliki empat produk hukum yaitu fikih, fatwa, qada (yurisprudensi) dan perundang-undangan. Fikih adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan amalan nyata seorang hamba yang diambil dalil-dalil secara rinci. Sedangkan fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum syara' pada suatu persoalan, sebagai bentuk jawaban bagi peminta fatwa, baik itu peminta fatwa teridentifikasi atau tidak, individu tau kelompok. Adapun qadla (yurisprudensi) adalah keterangan tentang hukum syara' dengan ketentuan yang mesti diikuti.³³

Fatwa memiliki dimensi yang cukup luas dalam kehidupan bermasyarakat, lebih luas dari qada. Hal ini disebabkan oleh karena fatwa, mencakup seluruh sendi kehidupan beragama. Sendi kehidupan agama yang dimaksud antara lain: masalah akidah, pokok-pokok agama, dan hukum-hukum fikih.

Seorang ahli agama menjadi rujukan dalam setiap persoalan agama yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu seorang mufti (pemberi fatwa) harus terkuualifikasi dengan baik. Al-Maliki mengutip pendapat ibnu sam'ani mengatakan bahwa seorang mufti mestilah memiliki tiga syarat yaitu mampu berijtihad, adil (berintegritas) dan tidak menggampangkan persoalan. Menggampangkan persoalan terlihat pada dua kondisi: pertama, menggampangkan pada proses ijtihad dengan hanya mencukupkan ijtihadnya dengan dalil-dalil premature. Kedua, mencari hal-hal yang paling ringan dalam beragama atau biasa disebut dengan *tatabbu' al-rukhash*

³² Yusuf al-Qardawi, *al-Fatwa Baina al- Indhibath wa al-Tasayyub* (kairo: Dar al-Shahwah li al-nasyr, 1988), hlm 11.

³³ Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media 2005), hlm xxvii

Sedangkan al-Syirazi dalam kitab *al-Luma' fi Uṣul al- fikih*, menyebutkan bahwa seorang mufti harus mengetahui sumber hukum islam yaitu al-Qur'an, secara khusus yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum, halal dan haram, begitu juga ia mesti mengetahui sunnah Nabi SAW, terkhusus yang berkaitan dengan hadits-hadits hukum. Selain itu, ia harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman *naṣ-naṣ al-Qur'an* dan *Sunnah* seperti *al-Ḥaqqiqah* dan *al-Majaz*, *al-'Am* dan *al-Khas*, *al-Mujmal* dan *al-Mufaṣṣal*, *al-Muṭlaq* dan *al-Muqayyad*, *al-Manṭuq* dan *al-Maṭhum*, pemahaman Bahasa, ilmu nahwu, hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan nabi, *al-Nasikh* dan *al-Mansukh*, *ijma' ulama*, memahami *qiyas* dan cara menggunakannya, mengetahui urutan dalil serta cara menentukan dalil yang peling kuat. Seorang mufti harus mempunyai integritas, dapat dipercaya dan tidak mengampang-gampangkan urusan agama.³⁴ Imam al-Syatibi menambahkan syarat moderat, bagi seorang mufti dalam memberi fatwa kepada masyarakat. Tidak membebani mereka dengan fatwa yang ekstrim dan juga tidak menjerumuskan mereka pada fatwa yang liberal.³⁵ Penjelasan para pakar ushul fikih di atas memberi kesimpulan bahwa seorang mufti mesti memiliki kapasitas keilmuan hukum islam yang mumpuni, memiliki integritas moral yang baik. Di samping itu juga seorang mufti mesti mengetahui secara utuh kondisi mustafti (peminta fatwa), sehingga fatwa yang ia berikan moderat dan tepat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

³⁴ Abu Ishaq bin Ibrahim bin Ali al-Syirazi, *Al-Luma' Fi Ushul al- fikih*, (Damaskus: Dar al-Kalim al-Thayyib, 1995), hlm 254-255.

³⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad, *Al-Muwafaqat*, (Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2003), hlm 276.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan dan mengumpulkan data lapangan atau bisa disebut penelitian kualitatif. Kemudian menggunakan pendekatan penelitian doktrinal, penelitian ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁶

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji.³⁷

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan wawancara yang dilakukan kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati dan Majelis Tarjih Muhammadiyah PDM Kabupaten Pati.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang terkait dengan data primer yaitu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang talak di luar pengadilan.

3. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan skripsi ini yakni: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU

³⁶ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 11.

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 36

No. 3 Tahun 20016 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang tidak mengikat.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum berupa kodifikasi hasil putusan hukum berupa fatwa MUI tentang Hasil Ijtima' 'Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 dan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis digunakan dalam skripsi ini meliputi

a) Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada wakil ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa Kabupaten Pati dan Sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati.

b) Teknik Dokumentasi

Teknik dokeumentasi adalah salah satu cara yang digunakan dalam suatu penelitian guna mengetahui data secara historis.³⁹ Dokumen yang diperoleh bisa berupa tulisan, gambar maupun karya monumental.⁴⁰

5. Metode Analisa Data

Menganalisa data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan mengambil jenis doktrinal yaitu penelitian ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang telah diperoleh.

³⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, hlm 53.

³⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.177

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.240

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi:⁴¹

- a) Reduksi data, yaitu memilah-milah data, kemudian disesuaikan dengan tujuan. Reduksi data disini maksudnya peneliti menggunakan wawancara, bahan hukum berupa fatwa MUI tentang Hasil ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang talak di luar pengadilan dan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan berbagai referensi yang terkait.
- b) Display data, yaitu digunakan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Dalam display data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk matrik, bagan, maupun narasi. Dalam skripsi ini data akan ditampilkan dengan narasi berkaitan dengan *istinbāt* hukum ijtima' ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dan *istinbāt* hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang talak di luar pengadilan.
- c) Kesimpulan dan verifikasi, adalah menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Yaitu mengenai hasil metode *istinbāt* Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang talak di luar pengadilan

Selain itu penulis menggunakan metode komparatif atau perbandingan hukum. Metode komparatif adalah membandingkan putusan hukum antara satu dengan yang lain untuk masalah yang sama dengan mengungkapkan persamaan dan perbedaannya.⁴² Metode ini digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara hasil *istinbāt* putusan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dan *istinbāt* putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah berkaitan dengan talak di luar pengadilan dengan fokus terhadap metode *istinbāt* hukum yang digunakan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi ini secara sistematis telah penulis bagi dalam lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab,

⁴¹ Sayekti Pujosuarno, *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta, 1992), hlm. 19.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 133.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bab, pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima telaah pustaka, keenam metode penelitian, ketujuh sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah gambaran umum tentang *istinbāḥ* hukum dan talak. Terdiri pengertian *istinbāḥ* hukum, tujuan *istinbāḥ* hukum, pengertian, kedudukan dan dasar hukum fatwa, dan pengertian, dasar hukumnya talak, macam-macam talak, rukun dan syarat talak, pendapat ulama tentang talak dan tata cara talak dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Bab ketiga, adalah berdirinya MUI, metode ijtihad MUI, hasil keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang talak di luar pengadilan, berdirinya Muhammadiyah, metode ijtihad Muhammadiyah, hasil keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang talak di luar pengadilan.

Bab keempat, adalah analisis fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan perbandingan metode *istinbāḥ* Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum talak di luar pengadilan.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan tentang hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu). (Q.S An-Nisa: 83)⁴⁵

Menurut ushul fikih, secara etimologis, *istinbāṭ* berarti mengeluarkan air dari sumbernya. Menurut istilah, *istinbāṭ* adalah mengeluarkan makna dari nas dengan kekuatan dan kemampuan akal.

Ali Hasballah mengartikan *istinbāṭ* sebagai mengeluarkan hukum-hukum fikih dari al-Qur'an dan as-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul fikih, sehingga tema *istinbāṭ* identik dengan ijtihad.

Definisi ini menjadikan *istinbāṭ* lebih khusus dari pada ijtihad. Jika ijtihad merupakan pengerahan segala kemampuan untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum islam yang baru dan belum ada penjelasannya dalam *al-Qur'an* maupun hadits, maka *istinbāṭ* lebih berhubungan dengan pencarian makna dari *nas-nas al-Qur'an* dan *al-Hadis*. Kalau demikian maka objek kajian *istinbāṭ* bisa jadi berdekatan atau bahkan sama dengan ijtihad bayani. Keduanya sama-sama fokus pada *nas*, baik susunan redaksinya maupun makna dari nas itu sebab susunan redaksi menentukan makna yang dikandung nas tersebut.

Menurut Ali Hasballah, ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh ulama ushul fikih dalam melakukan *istinbāṭ*. Pertama, pendekatan melalui kaidah kebahasaan. Kedua, pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariat.⁴⁶

Sedangkan ijtihad secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama' yang kesemuanya saling melengkapi. Sebagaimana berikut:

a. Menurut as-Subki:

إِسْتِفْرَاجُ الْفَقِيهِ الْوَسْعِ لِتَحْصِيلِ الظَّنِّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ⁴⁷

“pengerahan kemampuan seorang ahli fikih untuk menghasilkan hukum syara' yang bersifat dzanni

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm 118-119

⁴⁶ Abu Rokhmad, *Ushul Fikih*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 280-281.

⁴⁷ Tajuddin Abdul Wahab bin as-Subki, *Jam' al-Jawami* (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm 379.

b. Menurut al-Amidi:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الاحكام الشرعية بحيث يحس من النفس العجز عن امزيد فيه⁴⁸

“pengerahan kemampuan secara maksimal dalam menemukan hukum syara’ yang bersifat dzanni sehingga merasa tidak mampu menghasilkan yang lebih dari temuan tersebut.

c. Menurut as-Syaukani:

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط⁴⁹

“pengerahan kemampuan dalam mencapai hukum syara’ yang bersifat perbuatan dengan menggunakan metode *istinbāt*.

d. Menurut Muhammad Abu Zahra:

بذل الفقيه وسعه في استنباط الاحكام العملية من ادلتها التفصيلية⁵⁰

“pengerahan kemampuan seorang ahli fikih untuk menggali hukum-hukum syara’, yang bersifat perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci.

e. Menurut Abdul Wahab Khalaf

بذل الجهد للوصول الى الاحكام الشرعية من دليل تفصيلي من الادلة الشرعية

“mengerahkan segala daya untuk menghasilkan hukum syara’ dari dalilnya yang rinci diantara dalil-dalil syara’.⁵¹

في اصطلاح الاصوليين هو بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم بالاحكام الشرعية بطريق الاستنباط

Menurut pendapat ulama *uṣul fikih*, *ijtihad secara istilah adalah pengerahan kemampuan seorang mujtahid untuk menggali hukum dengan hukum-hukum syariat dengan cara istinbat*

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang dimaksud *ijtihad* adalah pengerahan kemampuan nalar secara maksimal oleh mujtahid (orang yang berusaha) untuk

⁴⁸ Imam al Alamah Ali bin Muhammad al-Amidi, *al ihkam fi Usul al Ahkam*, (Saudi: Dar Shami’I, 2003), Juz 4, hlm 4

⁴⁹ Muhammad bin ali as Syaukani, *Irsyadu al Fuhul Ila Tahqiq min Ilmi Usul*, (Riyadh: Dar Fadhilah, 2000), Juz 2, hlm 1025

⁵⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Qahiroh: Dar al-Fikri al-Arabi, t.t), hlm 357.

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fikih*, Terj. Faiz el-Muttaqiin, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm 317.

menghasilkan produk hukum yang berkisar pada masalah-masalah perbuatan manusia ('amaliyah), yakni bukan termasuk masalah aqidah atau akhlak, dengan menggunakan metode *istinbāt al-Hukm* (penggalian hukum) yang dijadikan pijakan dalam berijtihad. Objek ijtihad adalah masalah-masalah hukum yang bersifat relatif, bukan yang bersifat absolut kebenarannya. Dimana objek tersebut didapatkan melalui dalil-dalil syara' (*naṣ*) yang terperinci.

Jika demikian, berarti setiap kejadian atau permasalahan hukum yang hendak diketahui hukum syara'-nya telah ditunjukkan oleh *naṣ* secara jelas (*ṣarih*) dan petunjuk serta maknanya pasti (*qat'i*), maka hal itu bukan merupakan ladang ijtihadi. Oleh karena itu jika berkaitan dengan hal-hal tersebut, yang harus dilakukan adalah melaksanakan pemahaman tersebut berdasarkan petunjuk nas (*dilalah naṣ*).⁵²

2. Dasar *Istinbāt* Hukum

Posisi ijtihad memiliki dasar yang kuat dalam ajaran hukum islam. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berijtihad, baik diungkapkan secara isyarat maupun jelas.

a. Surat an-Nisa ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ
خَصِيمًا ۝ - ١٠٥

Artinya: *Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.*(Q.S An-Nisa: 105)⁵³

Ayat diatas menurut Wahbah Zuhaili mengandung legalitas ijtihad melalui metode qiyas,

⁵²Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fikih*, Terj. Faiz el-Muttaqiin, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm 317.

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm 125

b. *Surat an-Nisa* ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ -

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*(Q. S An-Nisa: 59)⁵⁴

Pada ayat diatas terdapat perintah untuk mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul-Nya (sunah). Hal ini menunjukkan perintah berijtihad dengan tidak mengikuti hawa nafsu tetapi menjadikan al-Qur'an dan sunah sebagai sumbernya.

Dalam hadis nabi antara lain:

c. Penghargaan terhadap hasil ijtihad:

حدثنا عبد الله المقرئ المكي حدثنا حيوة بن شريح حدثني يزيد بن عبد الله الهادي عن محمد بن إبراهيم الحارث عن يسربن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه البخاري)⁵⁵

Artinya: *bercerita kepadaku Abdullah bin Yazid al-Maqarri al-Makki, bercerita kepadaku Haiwah bin Syuraih, bercerita kepada Yazid bin Abdullah bin al-Hadi dari Muhammad bin Ibrahim bin al-Haris dari Yasir bin Said dari Abi Qais hamba sahaya Amr bin Ash. Dari Amr bin Ash sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah bersabda apabila ada seorang hakim memutuskan perkara kemudian ia berijtihad lalu hasil ijtihadnya dinilai benar maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila seorang hakim memutuskan perkara kemudian ijtihadnya dinilai salah, maka ia mendapatkan satu pahala. (HR. Bukhori).*

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm 114

⁵⁵ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, *al-Jami' aṣ-Ṣaḥīḥ*, (Kairo: Maktabah Salafiyah, t.th), Juz IV, hlm 2476

Ijtihad menurut hadis diatas adalah usaha yang sangat dimuliakan meskipun salah tetap diberikan pahala atas usaha kerasnya itu. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab risalahnya bahwa kesalahannya itu dengan catatan tidak dilakukan dengan cara sengaja.

- d. *Hadis* yang menceritakan tentang pengangkatan muadz bin jabal sebagai hakim:

حِينَمَا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ بِمَ تَقْضِي؟ قَالَ بِمَا كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنْ لَمْ يَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ أَجْتَهُدُ بِرَأْيِي. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ (رواه الترمذي)

Artinya: *ketika nabi mengutus muadz bin jabal sebagai hakim di negeri yaman, nabi bertanya kepada muadz, dengan apa kamu akan menghukum? Dengan apa yang ada di dalam kitab Allah. Nabi bertanya, jika tidak kamu dapatkan di dalam kitab Allah? Aku akan berhukum dengan sunnah nabi. Jika tidak kamu dapatkan dalam sunnah nabi? Aku akan berijtihad dengan pendapatku. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas utusan rasulnya. (HR. Turmudzi).*⁵⁶

3. Tujuan *Istinbāt* Hukum

Membahas tujuan *istinbāt* hukum tidak lepas dari pembahasan fikih dan ushul fikih, karena fikih membahas sejumlah hukum syari'ah secara praktis yang didasarkan atas sumber-sumber hukum yang terperinci. *Ushul fikih* membahas tentang kaidah-kaidah hukum yang digunakan untuk mencari hukum yang bersifat praktis yang diperoleh dari dasar-dasar hukum yang terinci. Karena itu, tujuan *istinbāt* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.⁵⁷

Adanya kaidah-kaidah tersebut, kita bisa memahami hukum-hukum syara' yang ditunjukkan oleh nas, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum, serta mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan dan menetapkan hukum suatu kasus tertentu. Apabila seorang ahli fikih menetapkan hukum syari'ah

⁵⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana 2017), hlm 254.

⁵⁷ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fikih*, (Jakarta:Fajar Interpratama Offset, 2009), cet, ke-3, hlm 250

atas pembuatan mukallaf, ia sebenarnya telah mengistinbatkan hukum dengan sumber hukum yang terdapat didalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh *ahli uşul fikih*.⁵⁸

4. Syarat seorang Mujtahid

Beberapa syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid antara lain:

- a. Mengetahui maksud-maksud ayat hukum yang tercantum dalam *al-Qur'an*.
- b. Menguasai *as-Sunnah (hadis)* kurang lebih lima ratus ribu buah *hadis*.
- c. Mengetahui *nasikh mansukh* dalam *al-Qur'an*.
- d. Mengetahui letak *ijma* dan *khilaf*.
- e. Mengetahui permasalahan *qiyas*.
- f. Mengetahu Bahasa arab. Syarat ini adlah syarat utama karena *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* sebagai sumber pokok hukum islam menggunakan Bahasa Arab. Pada dalil-dalil tersebut terdapat idiom-idiom spesifik, seperti *lafaz şarih*, *zahir*, dan *mujmal*. *Hakikat* dan *majaz*, *'am* dan *khas*, *muhkam-mutasyabih* serta *muflaq* dan *muqayyad*.
- g. Alim tentang ilmu *uşul fikih*.⁵⁹

5. Bentuk-Bentuk Ijtihad

- a. Dilihat dari jumlah pelakunya:⁶⁰
 - 1) *Ijtihad fardi*, yang dilaksanakan secara independent (*mustaqil*) oleh seorang yang disebut mujtahid. Metode, prosedur penetapan hukum serta proses dalam pengambilan keputusannya dilakukan secara independent. Seperti fatwa-fatwa di kalangan madzab fikih, fatwa syaikh Yusuf al-Qardhawi, fatwa Syaikh Ibn Taimiyah, Syaikh Mahmud Syaltut dan lain sebagainya.

⁵⁸ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbāt Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), hlm 7-8.

⁵⁹ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 27-28.

⁶⁰ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 258.

- 2) *Ijtihad jama'i* (kolektif), yaitu yang dilakukan tidak secara perorangan melainkan secara kolektif oleh kelompok mujtahid dengan keahlian yang berbeda-beda dalam berbagai bidang ilmu. Seperti MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah PERSIS dan Lajnah Bahsu al-Masail NU.
- b. Pelaksanaan dan prosesnya
- 1) *Ijtihad Intiqa'i* merupakan pemilihan satu dari beberapa pendapat terkuat yang ada dalam peninggalan fikih islam yang ada di dalamnya berisi tentang fatwa dan hukum-hukum islam. Dalam istilah usul fikih metode intiqa'i ini disebut metode tarjih yaitu memilih atau mengunggulkan pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada. Menurut Yusuf al-Qardhawi kaidah tarjih itu banyak yang mana diantaranya adalah: pertama, pendapat yang diambil harus memiliki hubungan kesesuaian dengan kondisi hidup kekinian, kedua, hendaknya pendapat tersebut menggambarkan kelemahan lembut dan kasih sayang kepada manusia, ketiga, tidak menjauhi kemudahan akan ketetapan hukum keislaman. Keempat, memprioritaskan untuk merealisasikan akan tujuan-tujuan syari'at yaitu menjaga kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.
 - 2) *Ijtihad Insya'i* yang merupakan penarikan kesimpulan hukum baru akan sebuah permasalahan, dimana persoalan tersebut belumlah pernah terjadi. Kegiatan ijtihad insya'i ini menurut al-Qardhawi sebuah keharusan guna mencari pemecah solutif terhadap permasalahan yang baru mengemuka serta menjadi literasi dalam pengembangan hukum keislaman, karena kepastian akan setiap masa akan melahirkan permasalahan yang sangat fariatif, begitupun dengan kondisi zaman saat sekarang, yang mana problem permasalahannya jelas berbeda dari masalah-masalah masa lalu.

Menurut Ma'ruf al-Duwaylibi, sebagaimana dikutip oleh Zuhaili membagi ijtihad menjadi tiga, yaitu⁶¹:

- a. *Ijtihad Bayani*, yakni ijtihad yang dilakukan dengan cara menetapkan hukum-hukum syara' yang diambil dari *naş-naş al-Qur'an* dan *as-Sunnah* secara langsung.
- b. *Ijtihad Qiyasi*, yakni menetapkan hukum-hukum syara' terhadap permasalahan yang tidak diketemukan dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* dengan cara *qiyas* atas *naş-naş syar'i*.
- c. *Ijtihad Istislahi*, yakni menetapkan hukum-hukum syara' terhadap problem-problem yang tidak diketemukan dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* dengan cara ijtihad (*ra'yu*) atas kaidah-kaidah istislahi.

6. Metode Ijtihad

Untuk melakukan ijtihad, menurut azhar basyir ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh seorang mujtahid. Cara-cara itu adalah⁶²:

- a. *Qiyas*, dengan cara menyamakan hukum sesuatu dengan hukum dengan hukum lain yang sudah ada hukumnya dikarenakan adanya persamaan sebab. Contoh mencium istri ketika puasa hukumnya tidak membatalkan puasa karena disamakan dengan berkumur-kumur.
- b. *Maşlahah Mursalah*, yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nasnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersendikan kepada asas menarik manfaat dan menghindari madharat, contoh pencatatan perkawinan.
- c. *Istihşan*, ialah memandang sesuatu lebih baik sesuai dengan tujuan syariat dan meninggalkan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum. Contoh boleh menjual harta wakaf karena dengan menjualnya akan tercapai tujuan syariat yaitu membuat sesuatu itu tidak mubadzir.
- d. *Istishab*, ialah melangsungkan berlakunya ketentuan hukum yang ada sampai ada ketentuan dalil yang mengubahnya. Contoh segala

⁶¹ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 26-27.

⁶² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana 2017), hlm 261

makanan dan minuman yang tidak ada dalil keharamannya maka hukumnya mubah.

- e. *'Urf*, ialah kebiasaan yang sudah mandarah daging dilakukana oleh suatu kelompok masyarakat. Ada dua macam *'urf*. Pertama *'urf ṣahih*, yaitu *'urf* yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh akal sehat, membawa kebaikan dan sejalan dengan prinsip nas. Contohnya acara tahlilan, bagian harta gonggini untuk istri yang ditinggal suaminya. Kedua *'urf fasid*, yaitu kebiasaan jelek yang merupakan lawan *'urf ṣahih*, contohnya kebiasaan meninggalkan shalat bagi seseorang yang sedang menjadi pengantin, mabuk-mabukan dalam acara resepsi pernikahan dan sebagainya.

7. Hukum Berijtihad

Jika seseorang sudah memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad sebagaimana tersebut diatas maka keberadaan seorang mujtahid dalam kegiatan memberikan ijtihadnya bisa wajib ain, wajib kifayah, mandub, dan bisa pula haram.⁶³

- a. Wajib ain, yaitu bagi seorang yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid dan terjadi sesuatu hal yang memerlukan jawaban hukumnya. Ijtihadnya wajib diamalkan dan tidak boleh bertaklid kepada mujtahid lainnya.
- b. Wajib kifayah, jika ada mujtahid lain selain dirinya yang akan menjelaskan hukumnya.
- c. Sunah, yaitu melakukan ijtihad pada dua hal. Pertama, terhadap permasalahan yang belum terjadi tanpa ditanya, seperti yang dilakukan Abu Hanifah yang dikenal dengan fikih iftiradhi (fikih pengandaian). Kedua ijtihad pada masalah yang belum terjadi berdasarkan pertanyaan dari orang lain.
- d. Haram, yaitu ijtihad pada dua hal. Pertama, berijtihad terhadap permasalahan yang sudah tegas (*qat'ī*) hukumnya baik berupa ayat atau hadis dan ijtihad yang menyalahi ijma'. Ijtihad boleh pada selain itu.

⁶³ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset 2009), Cet, ke-3, hlm 255-256

Kedua ijtihad bagi seseorang yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid, karena hasil ijtihadnya tidak akan benar tetapi menyesatkan, dasarnya karena menghukumi sesuatu tentang agama Allah tanpa ilmu hukumnya haram.

8. Kedudukan, Kekuatan Serta Implikasi Hukum Fatwa

Hasil dari ijtihad ulama dapat dibedakan berdasarkan empat macam: fikih, seputar keputusan hakim di Peradilan Agama, peraturan perundang-undangan dalam negara-negara islam, dan fatwa ulama. Pada dasarnya kalangan ulama menyatakan bahwa fatwa tidak memiliki perbedaan yang substansial dengan ijtihad, karena fatwa itu sendiri adalah salah satu hasil dari ijtihad, karena fatwa itu sendiri adalah salah satu hasil dari ijtihad yang dilakukan oleh ulama. Namun yang menjadi pembeda antara ijtihad dan fatwa hanya karena fatwa lebih khusus apabila diperbandingkan dengan sebuah ijtihad. Sebagaimana disebut di atas ijtihad merupakan kegiatan *istinbāṭ* hukum yang dilaksanakan baik ada atau tidaknya sebuah permasalahan/pertanyaan. Sedangkan fatwa itu sendiri dilaksanakan karena sebab adanya masalah ataupun kejadian yang kemudian seorang ahli fikih berupaya untuk mengetahui dan menentukan status hukumnya.

Sebagaimana Rifyal Ka'bah memberikan penegasan bahwa *ifta'* (upaya pemberian fatwa) sebagai sinonim dari ijtihad. Ijtihad merupakan *istinbāṭ* (formulasi) ketentuan hukum-hukum secara umum, baik ada atau tidaknya status hukum kasusnya. Sementara *ifta'* (fatwa) hanya pada kasus yang ada saja, dimana mufti mengeluarkan status hukumnya dengan berlandaskan pengetahuan hukumnya. Di mana seorang mujtahid berusaha mengistinbāṭkan sebuah hukum berdasarkan nas (*Al-Qur'an* dan *Hadis*).⁶⁴

Fatwa secara teoritis tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana perundang-undangan dan putusan pengadilan. Fatwa hanya mengikat terhadap pihak yang meminta fatwa dan tidak berlaku kepada pihak lain. Karena itu, fatwa tidak harus dijalankan seperti undang-undang ataupun putusan pengadilan oleh pihak lain, pelaksanaan fatwa dilakukan secara sukarela oleh pihak yang meminta fatwa dan tidak ada sanksi hukum.

⁶⁴ Abu Rokhmad, Ushul Fikih, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 275.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, fatwa tidak termasuk sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta mengandung sanksi bagi pelanggarnya. Fatwa hanya berlaku sebagai sumber hukum dan akan mengikat serta berlaku ketika sudah ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan.⁶⁵

B. Talak Di Luar Pengadilan

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari Bahasa arab yaitu kata اطلاق artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Secara harfiah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama.⁶⁶

Secara terminology, menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah:

الطلاق ازالة انكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص⁶⁷

“talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurrangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Menurut Sayyid Sabiq

حل رابطة الزواج وانهاءالعلاقة الزوجية⁶⁸

Talak menurut syara' ialah melepaskan perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.

Dari definisi diatas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian

⁶⁵ M Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Ulumuddin*, vol. 4, no. 4, Januari-Juni 2010, 474.

⁶⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Putra Grafika 2007), Cet-2, hlm. 198.

⁶⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz IV, hlm. 216

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), Juz II, hlm. 278

ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fikih maupun di dalam undang-undang perkawinan.

2. Dasar Hukum Talak

Disyariatkannya talak ketika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan ataupun masalah yang mengharuskan untuk mengeluarkan kalimat talak itu sudah tertera dalam al-Qur'an, hadist, dan secara logika juga bisa diterima.

Q.S. *At-Talak* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ لَا يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Artinya: *Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru (Q. S At-Talaq: 1)⁶⁹*

Q.S. *Al-Baqarah* ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ٢٢٩

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka*

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.(Q. S Al-Baqarah: 229)⁷⁰

Dasar *Hadis*

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله عز وجل
الطلاق رواه ابوداود وابن ماجه وصححه الحاكم⁷¹

Artinya: *dari ibnu umar ra dia berkata bahwa rasulullah SAW. Bersabda: "perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak." (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, al-Hakim menilai hadits ini shahih).*

3. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak, talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:⁷²

a. Talak Sunni

Talak sunni, adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut imam Syafi'I, perhitungan iddah bagi wanita berhaid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopous), atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (khulu'), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan di pertengahan maupun di akhir suci kendati, kendati beberapa saat lalu datang haid.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm 45-46

⁷¹

⁷² Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 193-194.

4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan.

b. Talak Bid'i

Talak bid'i, adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Yang termasuk talak bid'i yaitu:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun di pertengahannya.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

c. Talak Sunni wala Bid'i

Talak sunni wala bid'i, adalah talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk taak bid'i, yaitu:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang lepas haid.
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan mantan suami merujuk kembali mantan istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:⁷³

a. Talak raj'i, yaitu talak yang suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, setelah talak dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu selama istrinya itu masih dalam masa iddah dan istri benar-benar digauli. Talak raj'i itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَنْتُمْ مُّوَهَّبْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ — ٢٢٩

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak

⁷³ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 198.

halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Q. S Al-Baqarah: 229)⁷⁴

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja.⁷⁵

Kategori talak raj'i adalah sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Talak satu atau dua tanpa iwadh dan telah melakukan hubungan suami istri.
 - 2) Talak mati tidak hamil (al-Baqarah ayat 234)
 - 3) Talak hidup dan hamil (at-Talak ayat 4)
 - 4) Talak mati dan hamil
 - 5) Talak hidup dan tidak hamil
 - 6) talak hidup dan belum haid
- b. Talak bain, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak bain ini terbagi pula kepada dua macam:
- 1) Talak bain sughra yaitu talak yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan melangsungkan akad nikah baru, seperti talak dengan iwad atau talak terhadap istri yang belum digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49:

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm 45-46

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 198.

⁷⁶ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm 234.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا -

٤٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu cerai mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*(Q. S Al-Ahzab: 49)⁷⁷

Talak bain sughra pada pasal 119 KHI pada ayat 1 adalah:

- a) Talak yang terjadi qabla ad-dukhul
 - b) Talak dengan tebusan atau khuluk
 - c) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan.
- 2) Talak bain kubra, ialah talak tiga sekali ucapan atau berturut-turut. Bain kubra ini menyebabkan suami tidak boleh kembali kepada istrinya, meskipun dengan nikah baru, kecuali bila istrinya itu telah nikah dengan laki-laki lain (muhallil), kemudian dicerai dan habis masa iddahnya.⁷⁸ Dengan demikian seseorang dapat rujuk kepada mantan istrinya yang ditalak tiga apabila memenuhi empat syarat yaitu:
- a) Wanita tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain. Disyaratkan juga bahwa laki-laki tersebut bukan kawin karena diupah atau disuruh oleh bekas suami pertama, akan tetapi benar-benar atas dasar cinta kasih.
 - b) Perkara itu sudah memasuki proses bergaul (ba'da dukhul).
 - c) Sudah bercerai dengan suami yang kedua
 - d) Telah habis masa iddahnya. Sedangkan dalam pasal 120 KHI menyatakan talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm 600

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm 131.

kemudian terjadi perceraian ba'da ad-dukhul dan habis masa iddahnya.⁷⁹

Sesuai dengan firman Allah QS. *al-Baqarah* ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ — ٢٣٠

Artinya: *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.*(Q. S Al-Baqarah: 230)⁸⁰

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan suami yang lain

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:⁸¹

- a. Talak *sharih*, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketik diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Imam syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu talak, firqa, dan srah, ketiga ayat itu disebut dalam al-Qur'an dan hadits.

Ahl az-Zahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari ketiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karenanya diisyaratkan menggunakan kata-kata yang telah ditetapkan

⁷⁹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia 2008), hlm.37.

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

⁸¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 194-196.

syara'. Beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami berkata kepada istrinya

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.

- b. Talak *kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya engkau sekarang telah jauh dariku, keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga, susullah keluargamu sekarang juga dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak kinayah, bergantung kepada niat suami. Artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Ditinjau dari segi waktu kejadiannya talak terbagi menjadi dua:⁸²

- a. Talak *Munajjas* (kontan)

Talak munajjas adalah talak yang tidak digantungkan kepada syarat dan tidak pula disandarkan kepada sesuatu masa yang akan datang, tetapi talak yang dijatuhkan pada saat diucapkannya talak itu sendiri. Umpamanya, suami berkata kepada istrinya, engkau aku talak.
- b. Talak *Mu'allaq* (digantungkan)

Talak mu'allaq adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada masa yang akan datang. Umpamanya, suami berkata kepada istrinya engkau tertalak besok atau engkau tertalak yang akan datang. Pengistilahan lain dari talak mu'allaq adalah ta'lik talak. Ta'lik talak versi Indonesia berbeda dengan ta'lik talak versi kitab fikih, dimana yang menjadi sasaran adalah istri, seperti suami berkata kepada istrinya kalau kamu keluar dari rumah ini, engkau tertalak, sedangkan dalam versi ta'lik talak yang menjadi sasaran adalah suami.

⁸²M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm 241.

Talak dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak itu dibagi dua macam:⁸³

- a. Talak *mubasyir*, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.
- b. Talak *tawkil*, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya, seperti ucapan suami saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu, secara khusus disebut talak tafwidh.

Secara arti kata *tafwidh* mengandung arti melimpahkan. Talak tafwidh dengan demikian berarti talak yang mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada istri. Berkenaan dengan wewenang istri dalam bentuk talak tafwidh itu, ulama tidak sepakat. Sebagian ulama syafi'iyah menempatkannya sebagai tamlik atau menyerahkannya, sedangkan sebagian yang lain menempatkan sebagai tawkil.

Perbedaan wewenang antara tamlik dan tawkil ialah bila ditetapkan sebagai tamlik, istri harus melaksanakan pelimpahan wewenang itu segera setelah ucapan pelimpahan dari suami selesai, dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah dilimpahkannya. Bila pelimpahan itu ditetapkan sebagai tawkil, istri tidak harus segera melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan suami dalam hal ini masih berkesempatan mencabut apa yang telah diwakilkannya.

4. Rukun Talak dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud ada empat, yaitu⁸⁴

⁸³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 226.

⁸⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 201-208.

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak-hak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Syarat sahnya suami menjatuhkan talak sebagai berikut⁸⁵:

1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilang akal atau rusak karena sakit atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2) Baligh

Untuk sahnya talak diperlukan adanya syarat baligh bagi suami. Suami yang belum baligh tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya. Hukum islam memungkinkan teradinya perkawinan anak-anak dibawah umur yang dalam akad nikah dilakukan oleh walinya. Tetapi wali yang memiliki hak menikahkan anak dibawah umur perwaliannya itu tidak dibenarkan menjatuhkan talak atas nama anak yang pernah dinikahkannya.

3) Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud dengan atas kemauan sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain.

b. Istri

Perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat perkawinan dengannya. Begitu juga bila perempuan itu telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddahnya. Dalam keadaan begitu hubungan perkawinannya masih dinyatakan masih ada. Oleh karena dapat ditalak. Perempuan yang tidak pernah dinikahinya, atau pernah dinikahinya namun telah diceraikannya dan habis pula masa

⁸⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika 2007), Cet-2, hlm 209.

iddahnya tidak boleh ditalaknya, karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada.

Syarat-syarat istri yang ditalak sebagai berikut:

- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan suami. Istri yang menjalani masa iddah raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suaminya, jika masa itu suami menjathkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in itu bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- 2) Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dala mmasa iddahnya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. *Şigat*

Dalam akad nikah terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam talak tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan talak itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh karena itu, sebagai imbalan akad dalam perkawinan, dalam talak berlaku *sihgat* atau ucapan talak.⁸⁶

d. *Qaşdu*

Qaşdu artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak tidak dipandang jatuh talak tersebut.

⁸⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika 2007), Cet-2, hlm 208.

5. Hukum talak

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum talak itu dibagi menjadi 4 yaitu:⁸⁷

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan talak digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami istri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi syiqaq kasus ila dimana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

b. Sunah

Talak disunahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak afifah (menjaga diri, berlaku terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang demikian itu akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.

c. Haram

Sayyid sabiq mengemukakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan madarat, baik bagi suami maupun istri, serta menyapakan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan.

d. Makruh

Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan nabi tidak mengharamkannya juga karena talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.

⁸⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 214-217

6. Talak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan oleh talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan di pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸⁸

Adapun yang dimaksud talak dalam pasal 117 KHI, adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 disebutkan bagaimana tata cara perceraian yang dilegalkan oleh negara. Dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat kediamannya yang berisi pembertahuan bahwa si bermaksud

⁸⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia 2008), hlm 35.

menceraikan istrinya disertai alasan-alasan serta memnita kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Selanjutnya dalam pasal 20 Undang-Undang No. 7 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁸⁹

Selanjutnya, pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2 menjelaskan harus ada cukup alasan antara suami dan istri sudah tidak bisa rukun lagi. Ayat 3 menjelaskan bahwa tata cara perceraian sudah diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

7. Talak di Luar Pengadilan

Talak di luar pengadilan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut putusnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri yang mana suami menjatuhkan talak kepada istri tetapi tanpa melalui proses sidang

⁸⁹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia 2008), hlm.87.

peradilan seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi Ketika suami menyatakan talak kepada istrinya maka jatuh talak tersebut tanpa harus melakukan proses sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan.⁹⁰

Praktek talak seperti ini berpedoman sebagaimana keterangan talak yang terdapat dalam kitab-kitab fikih terdahulu yang memang tidak mengatur tentang proses talak yang harus melalui proses sidang pengadilan. Jadi, saat suami menyatakan talak kepada istrinya maka jatuhlah talak tersebut tanpa harus melalui proses pengadilan.

Hukum talak di luar pengadilan, ulama di Indonesia terjadi perbedaan pendapat, ada yang menyatakan sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dalam putusan sidang ijtima' komisi fatwa se-indonesia ke IV tentang masail fiqhiyyah mu'ashiroh menyatakan bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenaran alasan tersebut bisa dibuktikan di pengadilan.⁹¹ Selain MUI, pendapat tersebut juga sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) bahwa talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan hukumnya sah, maka apabila suami sudah melakukan talak sekali saat sidang di pengadilan agama maka talak menjadi talak yang kedua.⁹² Tetapi, pendapat berbeda dikemukakan oleh Majelis tarjih Muhammadiyah yang menyatakan dengan tegas bahwa talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.⁹³

Jika seorang suami telah menjatuhkan talak terhadap istrinya tetapi talak tersebut dilakukan di luar pengadilan dan tidak sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh suami tidak mempunyai kekuatan hukum dan berakibat hukum.

⁹⁰ Ellna Lailina Hidayah, *Pendapat Ulama' di Desa Boja Terhadap Pengucapan Talak di Luar Pengadilan*, skripsi UIN Walisongo Tahun 2016 hlm 60.

⁹¹ <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima'-Ulama-2012.pdf>

⁹² LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika actual Hukum Islam, Keputusan Mukktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm 440

⁹³ Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 8* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, cet 2, 2018), hlm 44

BAB III

HASIL IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SEINDONESIA IV MUI DAN FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN

A. Metode *Istinbāḥ* Hukum MUI

1. Berdirinya MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi *ulama*, *zu'ama*, dan cendekiawan islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 *Rajab* 1395 *Hijriah*, bertepatan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.⁹⁴

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari penjuru tanah air, meliputi 26 (dua puluh enam) orang ulama yang mewakili 26 (dua puluh enam) provinsi di Indonesia, 10 (sepuluh) orang ulama yang merupakan unsur dari Organisasi Masyarakat (ORMAS) islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari dinas rohani islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.⁹⁵

Berdasarkan musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarah para ulama *zu'ama* dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I (satu).

Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan Makmur, rohaniah serta jasmaniah yang diridhai Allah swt dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

⁹⁴<https://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>

⁹⁵ <https://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>

Khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:⁹⁶

a. Sebagai Pewaris tugas-tugas para nabi (*Warasatul anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi, yaitu menyebarkan ajaran islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan islam. Sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

b. Sebagai pemberi fatwa

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai Lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al-ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat, yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

d. Sebagai wa Gerakan *išlah al-tajdid*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai tentang perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat islam, maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan al-jam'u wa al-taufiq (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap

⁹⁶<https://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>

terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan umat Islam Indonesia dan berperan sebagai pelopor tajdid yaitu Gerakan pembaruan pemikiran Islam.

e. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah berhidmat bagi pejuang dakwah yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas.

2. Metode Ijtihad MUI

Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam Surat Keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X1997 tentang pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1 dan 2) dijelaskan tentang dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa setiap keputusan fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar (*adillat al-ahkam*) paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Ayat 2 ditegaskan bahwa dasar-dasar dimaksud adalah *al-Qur'an*, *hadis*, *ijma'*, *qiyas*, dan dalil-dalil hukum lainnya. Dari segi prosedur penetapan fatwa dijelaskan dalam pasal 3 dan seterusnya. Secara ringkas, langkah-langkah penetapan fatwa MUI adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode al-jam'u wa at-taufiq,

⁹⁷Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 300-301.

dan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran.

- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istiṣlahi, dan sad aḏ-ḏariah*.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣalih amah*) dan *maqāṣid asy-syari'ah*.
- f. Jika terjadi perbedaan di antara peserta rapat, dan tidak mencapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argument masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengalamannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat.

3. Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tentang Talak di Luar Sidang Pengadilan

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV dilaksanakan di Pesantren Cipasung Tasikmalaya Tanggal 9 - 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M. Hasil sidang komisi B-1 tentang masalah-masalah fikih kontemporer (masail fiqhiyyah mu'ashirah) meliputi: (I) Talak di luar pengadilan; (II) Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi; (III) Tindak pidana pencucian uang; (IV) Hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba; (V) Nikotin sebagai bahan aktif produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan; (VI) Kewajiban bartransaksi secara syari'ah.

1. Deskripsi Masalah

Syariat islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari peselisihan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan bisa mendatangkan kemudharatan.

Dalam prakteknya, *Al-Quran* dan *Hadis* tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali,

seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu hak suami.

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Namun, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktek perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut dengan talak di luar sidang pengadilan, hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fikih tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan

Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Hukum

- a. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.
- b. Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak
- c. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (ikhbar) kepada pengadilan agama.

3. Dasar Penetapan

- a. Firman Allah SWT dalam *Surat at-Talaq* ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS at-Talaq :1)

b. Firman Allah SWT dalam Surat at-Talaq ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ ٢

Artinya: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (QS at-Talaq :2)

c. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ ۚ ٢٣٦

Artinya: Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan (QS al-Baqarah: 236)

d. Hadits Nabi SAW

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث
جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة

Dari Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah SAW, bersabda terdapat tiga hal yang seriusnya itu dikategorikan serius dan ketidak seriusannya juga dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan ruju'

e. Hadis Nabi SAW

عليكم بالسمع والطاعة وان ولي عليكم عبد حبشي

Diwajibkan atas kamu semua untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh budak habasyi

f. Kaidah Fikih

الضراريزال

Kemadaratan itu harus dihilangkan

g. Kaidah Fikih

حكم الحاكم ألام ويرفع الخلاف

Putusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan

h. Kaidah Fikih

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan

i. Kaidah Fikih

الامور بمقاصدها

Segala perkara itu tergantung dengan tujuannya

j. Kaidah Fikih

مقاصد اللفظ على نية الالفظ

Maksud yang dituju dari perkataan itu tergantung atas niat orang yang berkata

4. Rekomendasi

- a. Agar pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga pernikahan dan tidak mudah menjatuhkan talak.
- b. Jika suami menceraikan istri, harus menjamin hak-hak istri yang diceraikan dan hak anak-anak.

Fatwa tersebut sama dengan hukum talak yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu bahwa talak sah jatuh setelah diucapkan suami kepada istrinya. Fatwa tersebut menjelaskan kaidah-kaidah secara umum berkaitan dengan talak tanpa mencantumkan pendapat-pendapat ulama terdahulu sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab fiqh.

Jika talak hanya dianggap sah saat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan menafikan talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan terlebih dengan menggunakan sighat yang sarih maka ini bisa menimbulkan pelanggaran pada syariat agama. Ketika suami menjatuhkan talak kepada istri secara sarih maka jatuhlah talak tersebut berdasarkan hadis

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث
جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة

Jika menunggu talak baru sah di depan pengadilan maka bisa menimbulkan madharat yaitu zina kepada istrinya yang sebelumnya telah ditalak. Saat jalannya proses peradilan hingga jatuhnya putusan yang membutuhkan waktu lama yang bisa melebihi dari masa iddah istri yang sudah ditalak Ketika mediasi dilakukan dan berhasil kemudian diputuskan kedua suami istri melanjutkan perkawinan sebelumnya tanpa ada aqad nikah baru maka bisa dikatakan berzina.⁹⁸

⁹⁸ Wawancara dengan bapak KH Abdul Hadi Kurdi (Wakil Ketua MUI Kab. Pati), tanggal 5 Februari 2022, jam 18.30 WIB.

B. Metode *Istinbāt* Majelis Tarjih Muhammadiyah

1. Berdirinya Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki rencana strategis untuk menghidupkan tarjih, tajdid dan pemikiran islam dalam Muhammadiyah sebagai Gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praktik sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat kompleks.⁹⁹

Muhammadiyah telah menamakan dirinya sebagai organisasi Gerakan tajdid sebagai sebuah konsekuensi kembali kepada *al-Qur'an* dan *Sunnah* oleh karena itu para ulamanya dituntut untuk memilih yang paling arjah atau yang paling kuat dari beberapa pendapat yang berbeda. Baik dari segi dalil-dalilnya maupun manhaj yang dipakainya, sehingga para anggota persyarikatan tidak terombang-ambing oleh ikhtilaf, dan untuk itu dibentuklah Majelis Tarjih.¹⁰⁰

Majelis Tarjih adalah suatu Lembaga dakwah naungan Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fikih. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Pekalongan dengan KH. Mas Mansur sebagai ketua yang pertama. Majelis ini didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah karena pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah.¹⁰¹

Berdasarkan garis program, majelis ini mempunyai tugas:

- a. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran islam dalam kehidupan masyarakat yang multi kultural dan kompleks.
- b. Mensistemasi setodologi pemikiran dan pengalaman islam sebagai prinsip gerkan tajdid dalam Gerakan Muhammadiyah.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif (Sekretaris Majelis Tarjih PDM Kab. Pati), Tanggal 23 Februari 2022, Jam 10.00 WIB.

¹⁰⁰ Mu'amal Hamidy, *Manhaj tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 12.

¹⁰¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm 64.

- c. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran islam untuk selalu praktis dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
- d. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
- e. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian dan informasi bidang tajdid pemikiran islam yang terpadu dengan bidang lain.

Pada tahap-tahap awal, tugas majelis tarjih, sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antar beberapa pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran islam, yang dipandang lebih kuat. Tetapi, di kemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya semakin banyak dan kompleks, dan tentunya jawabannya tidak selalu di temukan dalam khazanah pemikiran islam klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami pergeseran yang cukup signifikan kemudian mengalami perluasan menjadi usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada diriwayatkan pendapat ulama mengeniannya. Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulam ushul fikih lebih dikenal dengan ijtihad.

Majelis tarjih mempunyai kedudukan istimewa di dalam persyarikatan, karena selain berfungsi sebagai pembantu pimpinan persyarikatan, mereka mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat islam Indonesia pada umumnya dan warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya. Sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa majelis tarjih ini bagaikan sebuah processor pada sebuah komputer, yang bertugas mengolah data yang masuk sebelum dikeluarkan lagi pada monitor.

Adapun tugas-tugas majelis tarjih, sebagaimana yang tertulis dalam qa'idah Majelis Tarjih 1961 dan diperbaharui lewat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah No. 08/SK-PP/LA/8.c/2000, bab II pasal 4, adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan pengkajian dan penelitian ajaran islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat.

2. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.
3. Mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran islam.
4. Membantu pimpinan persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
5. Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.

Kemudian pada tanggal 8 *Zulhijah* 1330 H (bertepatan tanggal 18 November 1912 M) Muhammadiyah diresmikan menjadi organisasi persyarikatan berkedudukan di Yogyakarta, dipimpin langsung oleh KH. A. Dahlan sebagai ketuanya.¹⁰²

Majelis tarjih adalah suatu Lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya bidang fikih. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta, dengan KH. Mas Mansur sebagai ketuanya yang pertama. Majelis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiyat, yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kemudian majelis tarjih itulah yang menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat, untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Dalam perkembangan selanjutnya, majelis tarjih tidak hanya mentarjihkan masalah-masalah khilafiyat, tetapi juga mengarah pada penyelesaian persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya.¹⁰³

Sehubungan semakin banyak yang harus dilaksanakan oleh majelis tarjih, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 telah menetapkan Qaidah lajnah tarjih. Dalam pasal 2 qaidah tersebut disebutkan, bahwa tugas lajnah tarjih adalah sebagai berikut:

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama islam untuk memperoleh kemurniannya.

¹⁰² Tim Pembina al Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha, Malang, 1990, hlm 3.

¹⁰³ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm 64.

2. Menyusun tuntunan *aqidah, akhlak, ibadah, mu'amalah dunyawiyah*.
3. Memberi fatwa dan nasehat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandang perlu.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
5. Mempertinggi mutu ulama.
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan.¹⁰⁴

Berdasarkan tugas pokok dan kegiatan yang telah dilakukan oleh majelis tarjih, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa majelis ini merupakan Lembaga ijtihad Muhammadiyah. Tugas utamanya adalah menyelesaikan segala macam persoalan kontemporer, ditinjau dari segi fikih. Tentu yang dimaksud ijtihad disini adalah *ijtihad jama'i*. memang dalam perkembangan awal, ijtihad majelis tarjih Muhammadiyah lebih banyak bersifat *ijtihad intiqā'i* atau *ijtihad tarjih*. Namun dalam perkembangannya yang terakhir sudah mengarah ke *ijtihad insya'i*.¹⁰⁵

2. Metode Ijtihad Muhammadiyah

Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber utama hukum dalam islam adalah *al-Qur'an* dan *Sunnah as-Sahihah*. Kemudian untuk menghadapi persoalan baru, sepanjang persoalan itu tidak berhubungan dengan ibadah mahdah dan tidak terdapat nash sharih dalam *al-Qur'an* dan *Hadis*, digunakan ijtihad dan *istinbāḥ* dari *naṣ* yang ada melalui persamaan *illat*. Muhammadiyah pada dasarnya menerima metode ijtihad yang telah ditetapkan oleh para *ahli uṣul fikih* terdahulu, namun terdapat modifikasi atau kombinasi seperlunya ijma yang dibahas dalam *uṣul fikih* kelihatannya tidak dalam setiap periode diterima oleh Muhammadiyah hal ini disebabkan Muhammadiyah hanya menerima konsep ijma yang terjadi di kalangan sahabat nabi. Ini sejalan dengan hanabilah, Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syafi'i. *qiyas* sebagai metode penetapan hukum, pada dasarnya diterima oleh Muhammadiyah namun

¹⁰⁴ Qa'idah Lajnah Tarjih Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, (1971), hlm. 2.

¹⁰⁵ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995),

sebagian menolaknya tapi dalam kenyataannya dalam persoalan yang baru harus diselesaikan dengan melihat ‘*illat* kegiatan ini tiada lain kecuali *qiyas*. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, Muhammadiyah menggunakan konsep *istiṣlah* atau *maṣlahah mursalah*. Berbeda dengan *qiyas* dan *istiḥsan*, dalam *maṣlahah mursalah* sama sekali tidak terdapat *naṣ* yang secara khusus mengaturnya, melainkan termasuk dalam ruang lingkup maqashid al-syari’at secara umum. Menurut Muhammadiyah kemaslahatan ummat merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. Metode lain yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam berijtihad adalah *saddu dzariat* dengan tujuan menghindari terjadinya fitnah dan *mafsadah*.¹⁰⁶

Dari uraian tersebut diatas dapat difahami, bahwa Muhammadiyah dalam berijtihad menempuh tiga jalur, yaitu:

- a. *Al-Ijtihad al-Bayani*, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam *naṣ al-Qur’an* dan *ḥadiṣ*.
- b. *Al-ijtihad al-Qiyasi*, yakni menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam *al-Qu’an* dan *Ḥadiṣ*.
- c. *Al-ijtihad al-Istiṣlahi*, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Bila diurut lebih rinci, jalur terakhir menggunakan konsep mashlahat lebih banyak digunakan. Bisa dikatakan dalam hal *mu’amalat duniawiyyat*, Muhammadiyah selalu bertumpu pada *maqashid syari’at* dengan cara memperhatikan hal-hal yang bersifat *ḍaruriyyat*, *ḥajiyyat* dan *taḥsiniyyat*.¹⁰⁷ Adapun pokok-pokok manhaj majelis tarjih yang telah dilakukan dalam menetapkan putusan

- a. Di dalam *istidlal*, dasar utamanya adalah *al-Qur’an* dan *as-Sunnah aṣ-Ṣaliḥah*. *Istinbāt* dan ijtihad atas dasar ‘*illat* terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam *naṣ* dapat dilakukan, sepanjang tidak menyangkut bidang

¹⁰⁶ Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos publishing House, 1995), hlm. 70-77.

¹⁰⁷ Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos publishing House, 1995), hlm. 78.

ta'abbudi, dan memang merupakan hal yang dihajatkan dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Dengan kata lain, majelis tarjih menerima ijihad, termasuk *qiyas* sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada *naşnya* secara langsung.

- b. Dalam memutuskan suatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijihadiyah digunakan sistem *ijihad jama'iy*. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majelis tidak dapat dipandang sebagai pendapat majelis.
- c. Tidak mengikatkan diri pada suatu *mazhab*, tetapi pendapat-pendapat imam-imam *mazhab* dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
- d. Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya putusan majelis tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat yang didapat ketika keputusan diambil. Dan koreksidari siapa pun akan diterima, sepanjang dapat diberikan dalil-dalil yang lebih kuat. Dengan demikian Majelis Tarjih dimungkinkan merubah keputusan yang pernah ditetapkan.
- e. Di dalam masalah *aqidah (tauhid)*, hanya dipergunakan dalil-dalil yang *mutawatir*.
- f. Tidak menolak *ijma' şahabat*, sebagai dasar keputusan.
- g. Terhadap dalil-dalil yang mengandung *ta'aruđ* digunakan cara *al-jam'uwat tawfiq*, dan kalau tidak dapat baru dilakukan tarjih.
- h. Menggunakan asas *sadduz zara'i* untuk menghindari terjadinya fitnah dan *mafsadah*.
- i. Menta'lil dapat digunakan untuk memahami kandungan dalili-dalil *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun kaidah *al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adaman* dalam hal tertentu dapat berlaku.
- j. Penggunaan dalil-dalil dalam menetapkan sesuatu hukum dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat, tidak terpisah.
- k. Dalil-dalil umum *al-Qur'an* dapat ditakhsis dengan *hadis aḥad*, kecuali dalam bidang *aqidah*.

- l. Dalam mengamalkan agama islam menggunakan prinsip *at-Taysir*.
- m. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, pemahamannya dapat menggunakan akal sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya, meskipun harus diakui bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash dari pada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.
- n. Dalam hal-hal yang termasuk *al-Umurud Dunyawiyah* yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan demi untuk tercapainya kemaslahatan umat.
- o. Untuk memahami *nash* yang *musytarak*, faham sahabat dapat diterima.
- p. Dalam memahami nash, makna dhahir didahulukan dari *ta'wil* dalam bidang *aqidah*. Dan *ta'wil sahabat* dalam hal itu tidak harus diterima.
- q. Jalan ijthid yang telah ditempuh meliputi:
 - 1) *Ijthid Bayani*, yaitu *ijthid* terhadap *nash* yang *mujmal*, baik karena belum jelas, makna *lafaz* yang dimaksud, maupun karena *lafaz* itu mengandung makna ganda, mengandung arti *musytarak*, ataupun karena pengertian *lafaz* dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang jumbuh (*mutasyabihat*), ataupun adanya beberapa dalil yang bertentangan (*ta'arud*). Dalam hal terakhir digunakan jalan ijthid dengan jalan tarjih, apabila tidak ditempuh dengan jalan jama'I dan taufiq.
 - 2) *Ijthid Qiyasiy*, yaitu menyeberangkan hukum yang telah ada *nashnya* kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan *nash*, karena adanya kesamaan *illat*.
 - 3) *Ijthid isti'slahi*, yaitu ijthid terhadap masalah yang belum ditunjuk nash sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya nash mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan *illat* untuk kemaslahatan.
- r. Dalam menggunakan hadits, terdapat beberapa qaidah yang telah menjadi keputusan Majelis tarjih sebagai berikut:

- 1) *Ḥadīṣ mauquf* tidak bisa dijadikan *ḥujjah*. Yang dimaksud dengan *ḥadīṣ mauquf* adalah apa yang disandarkan kepada sahabat, baik ucapan maupun perbuatan semacamnya, baik bersambung ataupun tidak.
- 2) *Ḥadīṣ mauquf* yang dihukum *marfu'* dapat menjadi *ḥujjah*. *Ḥadīṣ mauquf* yang dihukum *marfu'* apabila ada *qarinah* yang dapat dipahami dari padanya bahwa *ḥadīṣ* itu *marfu'*.
- 3) *Ḥadīṣ Mursal ṣaḥābi* dapat dijadikan *ḥujjah* apabila ada *qarinah* yang menunjukkan persambungan sanadnya.
- 4) *Ḥadīṣ Mursal ṭaba'i* semata, tidak dapat dijadikan *ḥujjah*. *Ḥadīṣ* ini dapat dijadikan *ḥujjah* jika ada *qarinah* yang menunjukkan persambungan sanad sampai kepada nabi.
- 5) *Ḥadīṣ-ḥadīṣ ḍa'if* yang kuat menguatkan, tidak dapat dijadikan *ḥujjah*, kecuali jika banyak jalan periwayatannya ada *qarinah* yang dapat dijadikan *ḥujjah* dan tidak bertentangan dengan *al-Qur'an* dan *ḥadīṣ ṣaḥīḥ*.
- 6) Dalam menilai perawi hadits, *jarh* didahulukan dari pada *ta'dil* setelah adanya keterangan yang *mu'tabar* berdasarkan alasan syara'.
- 7) Periwatyan orang yang dikenal melakukan *tadlis* dapat diterima riwayatnya, jika ada petunjuk bahwa *ḥadīṣ* itu *muttaṣil*, sedangkan *tadlis* tidak mengurangi keadilan.

3. Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Perceraian di Luar Sidang Pengadilan

Fatwa tarjih merupakan salah satu dari produk Mjelis Tarjih selain keputusan tarjih dan publikasi tarjih yang masing-masing memiliki spesifikasi dan daya ikat yang berbeda terutama bagi organisasi dan warga Muhammadiyah. Fatwa tarjih adalah forum yang dilaksanakan tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. Forum ini dibentuk untuk memenuhi permintaan dari berbagai wilayah, daerah maupun perorangan tentang fatwa tarjih yang dihadapi warga Muhammadiyah yang perlu segera mendapat jawaban.

Pengurus salah satu BPH Amal Usaha di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah bertanya secara lisan pada sidang tarjih tentang talak yang diucapkan suami tetapi talak tersebut diucapkan di luar sidang pengadilan (tanpa melalui proses peradilan) apakah talaknya jatuh atau tidak, mengingat peraturan perundangan yang berlaku mengharuskan talak diikrarkan di depan sidang pengadilan.

Menjawab pertanyaan apakah jatuh talak yang diucapkan suami yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Majelis Tarjih menjelaskan menurut pasal 39 UU No. 1/1974 tentang perkawinan dan pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami maupun istri. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak yang disebut cerai talak atau karena gugatan istri yang disebut cerai gugat. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup.

Walaupun termasuk ke dalam ranah hukum privat, persoalan cerai sebenarnya juga menyangkut banyak kepentingan, meliputi ketentraman rumah tangga, nasib anak-anak yang orang tuanya cerai, bahkan menyangkut kepentingan lebih banyak lagi, tentang kepastian dalam masyarakat yakni apakah suatu pasangan telah berpisah atau masih dalam ikatan perkawinan. Karena hal itu perceraian tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Justru sebaliknya harus dilakukan dengan pengaturan sedemikian rupa supaya terwujud kemaslahatan dan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat.

Dalam hadits nabi dijelaskan bahwa perceraian itu adalah hal yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Nabi SAW bersabda,

أبغض الحلال لى الله تعالى الطلاق رواه أبو داود والبيهقي

Artinya suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak (HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi)

Ini artinya perceraian jangan dianggap remeh dan dipermudah-mudah karena perceraian itu sangat dibenci oleh Allah meskipun halal. Bentuk dari meremehkan itu adalah bahwa ia hanya dapat dilakukan bila telah terpenuhi alasan-alasan hukum yang cukup untuk melakukannya. Di samping

itu harus dilakukan melalui pemeriksaan pengadilan untuk membuktikan apakah alasannya sudah terpenuhi atau belum. Oleh karena itulah ijtihad hukum islam modern, seperti tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 15) misalnya, mewajibkan prosedur perceraian itu melalui pengadilan; dan bahwa perceraian terjadi terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan (KHI pasal 123).

Memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan dimanapun ia mengucapkannya, talak jatuh seketika. Kejadian seperti ini dilihat dari aspek pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum serta ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (istri). Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan. Jadi dalam hal ini ada perubahan hukum, dari kebolehan suami menjatuhkan talak kapan dan dimanapun menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan. Adanya perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

لاينكر تغير الاحكام بتغير الازمان

Artinya tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman

Ibnu qayyim menyatakan:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

Artinya perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat istiadat

Para filosof Syariah telah menyepakati bahwa tujuan Syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Menurut as-Syatibi dasarnya adalah:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Artinya tiadalah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (Q.S. al-Anbiya: 107)

Dalam kaitan ini penjatuhan talak di depan sidang pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan. Pemutusan harus di dasarkan kepada

pemeriksaan apakah alasan-alasannya sudah terpenuhi. Dengan demikian talak yang dijatuhkan di depan pengadilan berarti talak tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap alasan-alasannya melalui proses pengadilan.

Dalam jawaban pertanyaan tersebut Majelis Tarjih mengutip pendapat dari KH. Ahmad Azhar Basyir (mantan Ketua Majelis Tarjih dan Ketua PP Muhammadiyah), mengenai masalah ini, menyatakan perceraian dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-istri. Kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan istri. [hukum perkawinan islam hlm 83-84]. Pada bagian lain dalam buku yang sama KH Ahmad Azhar menjelaskan lebih lanjut Untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi, dengan pertimbangan “maslahat mursalat” tidak ada keberatannya apabila diambil ketentuan dengan jalan undang-undang bahwa setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui pengadilan [hukum perkawinan Islam hlm 85]

Selain dari itu dapat pula ditegaskan bahwa penjatuhan talak di luar sidang pengadilan, mengingat mudarat yang ditimbulkannya, harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan sadduz-zariah (menutup pintu yang membawa kepada kemudatan).

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa,

1. Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan hakim;
2. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.¹⁰⁸

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam merumuskan suatu fatwa hukum merujuk kepada al-Quran dan sunnah maqbulah. Selain itu dalam merumuskan fatwa juga melihat kondisi masyarakat serta mengambil maslahat sebesar-besarnya serta menghindari terjadinya madharat.

¹⁰⁸ Majelis tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 8* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, cet 2, 2018), hlm 44.

Dalam permasalahan talak di luar pengadilan, majelis tarjih mengambil keputusan bahwa talak yang di lakukan di luar pengadilan tidaklah sah. Dalam hal keharusan talak dilakukan di depan sidang pengadilan ini tentu tidak ada dalam al-quran maupun as-sunnah, namun dalam hal ini majelis tarjih melihat adanya kemaslahatan yang tercipta dengan dilakukannya talak melalui proses pengadilan.

Fatwa tersebut sebagai wujud kepatuhan Muhammadiyah terhadap pemerintah yang telah mengatur mekanisme talak melalui proses pengadilan. Selain itu pemerintah sudah mengatur proses talak dengan melalui pengadilan supaya tercatat sebagai mana saat menikah yang juga tercatat di KUA.¹⁰⁹

Sebagaimana dalam QS an-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٤ - ٥٩

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS an-Nisa : 59)¹¹⁰

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif (Sekretaris Majelis Tarjih PDM Kab. Pati), Tanggal 23 Februari 2022, Jam 10.00 WIB.

¹¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm 114

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN METODE *ISTINBĀṬ* MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN

A. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum Talak Di Luar Pengadilan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum talak di luar pengadilan yang tercantum dalam hasil ijtima' ulama yang diputuskan oleh komisi fatwa se-Indonesia IV tentang *masail fiqhiyah mu'asirah*. keputusan yang dihasilkan dalam ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia IV di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat tanggal 9-12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni-2 Juli 2012 M yang memutuskan bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak dan untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (ikhbar) kepada pengadilan agama.¹¹¹ Hal itu sesuai dengan kaidah fikih *maqāṣidul lafẓi 'ala niati lāfīz* (maksud yang dituju itu tergantung atas niat orang yang berkata).

Forum ijtima' ulama komisi fatwa se-indonesia yang diselenggarakan oleh MUI di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Tanggal 9-12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni-2 Juli 2012 lalu menyatakan sah hukumnya talak di luar pengadilan dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak, dan untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (ikhbar) kepada pengadilan agama. Keputusan sesuai dengan kaidah fikih *maqāṣidul lafẓi 'ala niati lāfīz* (maksud yang dituju itu tergantung atas niat orang yang berkata). Namun dalam prosesnya terjadi perbedaan pendapat terkait dengan putusan talak di luar pengadilan seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am. Kutub pertama mengatakan talak di luar pengadilan boleh dilakukan karena talak adalah hak prerogratif suami. Sedangkan di kubu lainnya menilai dalam menjaga hubungan

¹¹¹ <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima'-Ulama-2012.pdf>

pernikahan maka talak harus dilakukan di pengadilan. Sebagian ulama menyatakan talak seperti pernikahan harus juga dipersaksikan.¹¹²

Perbedaan pendapat ini memang didasari atas peran pengadilan itu sendiri dalam tata cara perceraian. Dalam kitab-kitab fikih, talak merupakan hak prerogratif suami dan bisa dilakukan tanpa harus diikrarkan di depan sidang pengadilan. Namun di dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian tidak dapat dilakukan di luar pengadilan, karena undang-undang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menilik tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan, maka talak di luar pengadilan seperti yang dijelaskan fikih tidak diakui. Ikrar talak yang diakui adalah ikrar talak yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal itu ditegaskan dalam sebuah pasal, perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sedangkan fungsi pengadilan dalam kasus talak/cerai adalah:¹¹³

1. Juru damai persengketaan suami istri
2. Saksi terhadap ikrar talak yang dinyatakan oleh suami
3. Pencatatan ikrar talak
4. Membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan.

Kelembagaan perceraian tersebut, kemungkinan dapat mengakibatkan dua konsekuensi, satu sisi perceraian di luar pengadilan tidak memiliki efek hukum. Dengan kata lain perceraian tanpa saksi tidak jatuh. Sisi lain terjadi status perkawinan mengambang dalam suatu rumah tangga yang telah retak tetapi tidak diselesaikan melalui jalur hukum formal karena masih kuatnya anggapan terhadap berlakunya hukum sesuai dengan fikih yang dianut selama ini, bahwa talak dapat jatuh hanya dengan diucapkan tanpa melalui lembaga peradilan.

Fungsi peradilan sebagai *al-isyhad* (persaksian), bukan mengambil alih hak talak yang dimiliki suami. Menurut al-Ramliy rukun talak ada lima, yaitu:

1. Suami
2. Sighah

¹¹² <https://news.detik.com/berita/d-1955168/inilah-putusan-mui-mengenai-talak-di-luar-pengadilan>

¹¹³ Abdul Hadi, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV, Karya Abadi jaya, 2015), hlm 171

3. Kesengajaan (*qaṣdu*)
4. Tempat, dan
5. Kemampuan (*al-wilayah 'alaih*)

Al-Ramly sama sekali tidak menyinggung tentang kesaksian dalam perceraian. Sayyid Sabiq melaporkan bahwa secara umum para *fuqaha* baik ulama salaf maupun ulama khalaf berpendapat bahwa saksi bukan syarat jatuhnya talak. Alasannya karena talak adalah hak suami. Hak tidak memerlukan pembuktian. Persaksian disyariatkan dalam menceraikan istri, baik dari nabi SAW maupun sahabat. Golongan syiah menganggap saksi sebagai syarat jatuhnya talak sebagaimana yang dilakukan oleh Ali ibn Abi Talib dan al-Imam Muhammad al-Baqir dari golongan tabi'in dan Ja'far al-Shadiq. Golongan terakhir ini berargumentasi pada al-Qur'an *Surat at-Talaq* ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَتَمَسْكُوهُنَّ مِمَّعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ مِمَّعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ه
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ - ٢

Artinya: “Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”(QS *at-Talaq*: 2)¹¹⁴

Menurut Sayyid Sabiq kesaksian dalam talak bukan hanya bersumber dari Al-Bait saja, melainkan juga dari ulama yang dijadikan acuan kaum sunni pada umumnya, yaitu ‘Ata’, Ibnu Sirin dan Ibnu Juraij.¹¹⁵

Ternyata Ba’lawi seorang mufti al-Syafi’iy akhir di Hadramaut, menyatakan bahwa talak, bahwa langsung maupun ta’liq, tidak bisa *ṣabit* (memiliki ketetapan hukum) kecuali dengan disaksikan oleh dua orang yang mendengar pelafazannya dari suami atau wakilnya, bahkan perkataan wakil dari suami itu tidak dapat diterima seandainya saksi mengingkari atau tidak yakin dengan kesaksiannya. Disamping itu, pada saat ini kesaksian merupakan elemen

¹¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm 816

¹¹⁵ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV, Karya Abadi jaya, 2015), hlm 171

yang penting, untuk pencatatan demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan yang lebih luas.¹¹⁶

Terhadap poin putusan ketiga yaitu untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama. Poin ketiga dianggap sebagai solusi bagi talak yang dilakukan di luar pengadilan. Namun jika mengacu terhadap peraturan yang sudah ada yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ini maka hal ini tidak bisa dilakukan karena tidak adanya aturan yang mengatur tentang *ishbat* talak, justru dengan dilakukannya talak di depan sidang pengadilan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan terhadap pihak perempuan dan kedua belah pihak sama-sama mendapatkan kepastian hukum. Peran negara dalam hal ini dilaksanakan oleh pengadilan mempunyai peranan penting dalam menciptakan kemaslahatan dalam bermasyarakat.

Pemikiran mengadakan perkara *ishbat* talak berkaca dari perkara *ishbat* nikah yang sejak lama ada di pengadilan agama, analogi ini adalah analogi yang salah kaprah khususnya mengenai perkara *ishbat* nikah menurut hemat penulis tidak berdampak sistemik kepada pasal-pasal lainnya dalam peraturan perundang-undangan perkawinan sebagaimana *ishbat* cerai. Karena undang-undang perkawinan menyatakan suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu hanya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan itu, tentu logis saja jika ada orang yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya kemudian karena belum mencatatkan perkawinannya, memohon *ishbat* nikah untuk mencatatkan perkawinannya, karena mencatatkan perkawinan bukan syarat sahnya suatu perkawinan.¹¹⁷ Serta dalam fikih klasik belum pernah adanya pembahasan tentang pencatatan perkawinan.

Praktek talak yang terjadi sekarang dengan yang terjadi pada zaman dahulu berbeda terutama seperti yang terdapat dalam keterangan kitab-kitab fikih. Dalam kitab-kitab fikih diterangkan bahwa talak adalah hak prerogatif dari suami. Keterangan yang ada dalam kitab-kitab fikih terdahulu tidak menerangkan tentang

¹¹⁶ Abdul Hadi, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 168-173

¹¹⁷ Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, 2012, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm 162-164.

peran pengadilan dalam perkara talak. Namun sekarang ini, peran pengadilan menjadi dominan dalam kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam hal talak.

Hal ini berdampak positif terhadap penjagaan hak-hak warga negara dalam hal ini seorang istri dan anaknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Konsep ikrar talak di depan sidang pengadilan tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih terdahulu. Karena hal ini pula yang menjadi awal mula perdebatan dalam perumusan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang talak di luar pengadilan.

Fatwa MUI ini sesuai dengan kaidah fikih *maqasidul lafzi ala niati lafiz* (maksud yang dituju itu tergantung atas niat orang yang berkata). Dari kaidah tersebut maka dalam menjatuhkan talak harus adanya niat dari seorang suami dan terpenuhinya rukun talak yang salah satunya adalah sengaja. Tetapi ada kalanya suami menjatuhkan talak dalam keadaan marah atau tidak sadar. Dalam keadaan ini menjadi perdebatan antar ulama fikih salah satunya Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Qayyim marah ada tiga macam, yaitu:

1. Yang menghilangkan akal, orangnya tidak menyadari ucapannya, talaknya tidak jatuh.
2. Marah yang pada dasarnya tidak mencegah orangnya untuk menyadari ucapannya, talaknya jatuh.
3. Sangat marah tetapi beda antara niat dengan ucapannya dan ia akan menyesali ucapannya. Disinilah letak perbedaan pendapat dan pendapat yang mengatakan tidak jatuh talaknya dianggap lebih kuat.¹¹⁸

Kondisi yang disebutkan pada nomor dua, terjadi ketika seorang suami dalam keadaan marah sudah terbiasa dalam mengucapkan ikrar talak, sehingga bisa dianggap talaknya jatuh, sedangkan kondisi yang dijelaskan pada nomor tiga, bisa terjadi ketika seorang suami baru pertama kali marah kepada istrinya sehingga

¹¹⁸ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980), hlm. 168

tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, karena itu pendapat yang mengatakan tidak jatuh talaknya dianggap lebih kuat. Pendapat tersebut juga sesuai dengan qaul sahabat Ali yang artinya setiap talak hukumnya boleh, kecuali talak orang yang hilang akalanya.

Dalam fatwa tersebut MUI menyatakan talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, sedangkan dalam hal talak sendiri sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang putusannya perkawinan yang didalamnya juga mencakup talak dan gugatan perceraian. Adanya fatwa tersebut terkesan berlawanan dengan Kompilasi Hukum Islam berpotensi membuat bingung masyarakat antara mengacu terhadap fatwa MUI atau Kompilasi Hukum Islam dan mengganggu unifikasi hukum dan pelaksanaannya di Indonesia.

Kemudian dalam fatwa tersebut menjelaskan penghitungan iddah dihitung semenjak suami menjatuhkan talak, dalam perkembangannya bisa jadi suami juga ikrar talak di depan sidang pengadilan dan hal tersebut masih dalam masa iddah maka talak yang ini juga dihitung dan akan berdampak dalam hal ruju' bila masih dalam batasan talak raj'i. Jika talak yang dilakukan di depan sidang pengadilan telah melampaui masa iddah, maka talak tersebut tidak berlaku serta tidak berimplikasi hukum.

Sedangkan ditinjau dari hukum acara yang digunakan di pengadilan agama, *ikhbar* talak yang ada dalam fatwa tersebut tidak ada aturannya sehingga tidak bisa dilaksanakan. Ini disebabkan baik dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam sendiri mengatur bahwa ikrar talak dilakukan di depan sidang pengadilan. Tujuan dari dilaksanakannya ikrar talak di depan sidang pengadilan yaitu supaya dalam melaksanakan talak, suami telah sesuai dengan ajaran agama dan sebagai upaya negara dalam melindungi dan menjamin hak istri yang akan ditalak dapat dipenuhi suami.

Tetapi akan terjadi kekosongan hukum saat suami sudah melakukan talak kepada istri tanpa melalui proses pengadilan. Kondisi ini bisa terjadi karena beberapa sebab seperti suami menjatuhkan talak saat tidak sadar dengan sigat yang *sarih*. akses kepada pengadilan yang susah maupun terkendala biaya serta lamanya

waktuyang diperlukan dalam memproses perkara talak. Dalam kondisi itu fatwa Majelis Ulama Indonesia bisa menjadi acuan.

Sebelum MUI mengeluarkan fatwa tentang talak di luar pengadilan Majelis Tarjih Muhammadiyah telah lebih dahulu mengeluarkan fatwa tentang perceraian di luar pengadilan. Keputusan fatwa tentang perceraian di luar pengadilan dalam sidang tarjih yang dilaksanakan pada Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H/25 Mei 2007 yang disampaikan secara lisan pada sidang tarjih. Persidangan tersebut menghasilkan kesimpulan tentang perceraian di luar sidang pengadilan bahwa:

1. Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim;
2. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.¹¹⁹

Fatwa dari Majelis Tarjih tersebut selaras dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang tata cara talak. Adanya fatwa tersebut juga menguatkan tata cara talak yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hadirnya fatwa ini menjadikan hal apa saja yang bisa didapatkan istri setelah ditalak suami menjadi terjamin. Hal yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:¹²⁰

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
2. Memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

¹¹⁹Majelis tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 8* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, cet 2, 2018), hlm 44.

¹²⁰ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), hlm 44.

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Semua yang telah diterangkan diatas akan menjadi mudah dan terjamin jika talak dilakukan sesuai dengan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana talak dilakukan di depan sidang pengadilan.

Fatwa ini sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ikrar talak di lakukan di depan sidang pengadilan yang sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan perkara talak tersebut. Dalam fikih klasik, seorang suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan dimana pun ia mengucapkannya, talak itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini di pandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita sendiri (istri). Jika berdasarkan pandangan fikih klasik tentang penjatuhan talak oleh seorang suami kepada seorang istri, maka dalam kehidupan sekarang ini cenderung kurang relevan diterapkan. Hal ini disebabkan berubahnya kondisi sosial masyarakat islam, dan kondisi geografis dimana masyarakat islam berada. Pembentukan hukum talak yang ada dalam fikih klasik terjadi di abad pertengahan masehi serta diterapkan di masyarakat yang budayanya telah menyatu dengan ajaran islam. Kondisi ini akan sedikit berbeda jika diterapkan terhadap masyarakat muslim Indonesia modern sekarang. Jika menggunakan ajaran fikih klasik tentang penjatuhan talak yang bisa kapan saja dan dimana pun, maka akan mengakibatkan berbagai *maḍarat* yang terjadi terutama berkaitan dengan hak-hak yang bisa didapatkan perempuan serta hak-hak yang didapatkan oleh anak dari pernikahan tersebut. Kemudian penjatuhan talak yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan terhadap perempuan khususnya dan terhadap masyarakat pada umumnya serta dengan adanya peran pengadilan dalam perkara talak diharapkan bisa menjaga ajaran islam dalam hal ini adalah talak, lebih ditegakkan. Pengadilan dalam hal perkara talak inilah yang bisa berperan sebagai hakam sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an serta sebagai pihak yang akan

menilai apakah sebuah talak yang dijatuhkan seorang suami sudah sesuai dengan syariat islam atau tidak. Talak merupakan perkara yang halal namun dibenci oleh Allah SWT, diperlukan kehati-hatian dalam penjatuhannya maka peran pengadilan ini amat penting dalam upaya menjaga pelaksanaan penjatuhan talak tersebut

Menurut penulis fatwa Majelis Ulama Indonesia bisa dijadikan acuan tentang talak di luar pengadilan. Menurut mayoritas ulama talak merupakan hak prerogratif seorang suami saat suami mentalak istrinya jatuh saat itu dengan catatan dilakukan dengan sengaja apalagi jika menggunakan *lafaz sarih* tanpa memperhatikan tempat talak tersebut diikrarkan.

Sebagai pembanding fatwa dari kedua Lembaga tersebut, *Nahdlatul Ulama* (NU) kaitannya dengan talak di luar pengadilan menyatakan jika suami telah menjatuhkan talak di luar pengadilan agama, maka yang diikrarkan di depan hakim pengadilan agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu 'iddah raj'iyah.¹²¹ Artinya NU sendiri menyatakan sah talak yang dilakukan suami di luar pengadilan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil *bahsul masail* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 menyatakan bahwa Ketika suami menjatuhkan talak kepada istri yang mana suami berkeyakinan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah. Pendapat ini berdasarkan *al-Majmu' syarah al-Muhazzab lil Imam an-Nawawi* juz 17 halaman 68

فرع (ويقع الطالق في حال الرضى والغضب والجد والهزل، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى هلا على وسلم قال ” ثالث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة “ رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي حسن غريب ورواه الحاكم وصححه. وفي اسناد الدارقطني عبد الرحمن بن حبيب بن أزدي وهو مختلف فيه. قال الحافظ: فهو على هذا حسن. وقد أخرج الطبراني وعبد الرزاق أحاديث أخرى بمعناه

(Cabang) Talak terjadi dalam keadaan rido, marah, serius dan bercanda, seperti hadis Abu Huraira meriwayatkan bahwa Nabi saw, bersabda: “tiga hal yang serisusnya dianggap serius dan becandanya dianggap serius yaitu nikah, talak dan ruju’.” Diriwayatkan oleh penulis Sunan. Al-Tirmidzi berpendapat bahwa hadis itu Hassan Garib dan Al-Hakim meriwayatkan dan mensahihkan. Dalam rantai perawi Al-Daraqutni, Abd al-Rahman bin Habib bin Azdak, dan dia berbeda

¹²¹ LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika actual Hukum Islam, Keputusan Mukktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm 440

di dalamnya. Al Hafiz berkata ini hasan. Al-Tabarani dan Abd al-Razzaq telah memasukkan hadits lain dengan arti yang sama.

Setelah melakukan penelaahan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah serta melihat fatwa dari Lembaga lain (hasil *bahsul masail* PBNU dan PWNNU Jawa Tengah) dan melihat kondisi di masyarakat, menurut penulis fatwa dari Majelis Ulama Indonesia lebih relevan digunakan. Fatwa MUI menjadi jawaban tentang problematika talak di luar pengadilan yang sudah terjadi dalam masyarakat. Yang utama yaitu tentang aspek hukum agama. Talak adalah hak dari suami saat suami menyatakan talak kepada istrinya maka jatuh talak tersebut selagi berniat untuk talak atau dengan *sigat sarih*. Menyatakan bahwa talak tersebut sah sesuai dengan spirit *maqasid Syari'ah* yaitu menjaga agama (*hifzu din*)

Selanjutnya fatwa Majelis Ulama Indonesia mengandung spirit menjaga keturunan (*hifzu nasl*) dengan talak di luar pengadilan tetap sah maka pernikahan yang terjadi setelahnya adalah pernikahan yang sah bukan sebuah perzinahan. Anak yang terlahir dari pernikahan tersebut menjadi anak sah dan bisa dinasabkan dengan ayahnya.

Kemudian mengandung spirit menjaga diri (*hifzu nafs*) fatwa tersebut menjadikan seseorang terhindar dari zina artinya baik istri maupun suami yang menikah lagi setelah talak tersebut menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan zina tetapi melaksanakan perkawinan yang sah.

Selain itu, jatuhnya talak walaupun tanpa proses peradilan menghindarkan dari berbagai kemadaratan seperti perzinahan anak di luar nikah ini sesuai dengan kaidah fikih

الضراريزال

“kemadaratan harus dihilangkan”

Walaupun fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mendasarkan bahwa dengan talak harus melalui pengadilan akan menjamin hak-hak dari istri dan anak, ini tetap tidak dibenarkan karena menolak *madarat* lebih diutamakan dibanding mengambil manfaat. Sebagaimana kaidah fikih

درءالمفاسدأولى من جلب المصالح

“menolak kerusakan itu lebih utama dari pada menarik kebaikan”

menolak kerusakan artinya

الدرا المفاسد أي الدفع للمفاسد التي يترتب عليها فساد الدين أو الدنيا¹²²

menolak kerusakan yang mengakibatkan kerusakan agama ataupun dunia

Sedangkan menarik kemaslahatan artinya

الجلب للمصالح أي الكسب للأشياء التي بمصالح الدين أو الدنيا¹²³

menarik kemaslahatan artinya mengambil sesuatu yang padanya terdapat kemaslahatan agama ataupun dunia

Jika masalah dan mafsadah berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak mafsadah, karena perhatian syari' menjaga larangan itu lebih tinggi dari pada menjaga perintah. Walaupun dengan talak melalui proses peradilan bisa menciptakan maslahat dengan terjaminnya hak istri dan anak namun tidak bisa dilakukan dengan meninggalkan kerusakan yang lebih besar yaitu terjadinya perzinaan dalam masyarakat karena talak yang dilakukan di luar pengadilan.

B. Analisis Perbandingan Metode *Istinbāt* dan Dasar Hukum Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Talak Di Luar Pengadilan

Istinbāt artinya mengeluarkan hukum dari dalil.¹²⁴ Jalan *istinbāt* ini menggunakan kaidah-kaidah untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya

Imam *māzhab* sepakat bahwa *al-Qur'an* dan *Sunnah* merupakan sumber dan dalil pokok hukum islam begitu juga *ijma'* dan *qiyas* sebagai landasan dalam menetapkan hukum, dalam pengertiannya pun sama. Namun ada hal yang membedakan untuk menafsirkannya ayat atau memahami kandungan ayat yang terdapat dalam *al-Qur'an*, karena *al-Qur'an* bersifat global. *Lafaz al-Qur'an* adalah *qat'i al-wurud* yang mana *lafaz al-Qur'an* pasti dari Allah SWT, tidak ada campur tangan makhluk-Nya. Sehingga sampai kapanpun *lafaz al-Qur'an* tidak mungkin mengalami perubahan. Berbeda dengan makna dan kandungan ayatnya ada yang bersifat *qat'i ad-dalalah* dan ada yang bersifat *zanni ad-dalalah*, bersifat global, maka dalam menafsirkannya ayat dan memahami kandungan ayat diperlukan ilmu

¹²² Abi Bakar Ibn Abi Qasim, *Syarah faraid al-Bahiyah*, (Damaskus: Resalah Publisher, 2009), hlm 24

¹²³ Abi Bakar Ibn Abi Qasim, *Syarah faraid al-Bahiyah*, (Damaskus: Resalah Publisher, 2009), hlm 24

¹²⁴ Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm 1

lain sebagai penunjang dan peengkap untuak bisa dijadikan pedoman, mislanya ilmu balaghoh, ushul fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya.

Cara penggalian hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan yaitu pendekatan *lafaz* (*turuq al-lafziyah*) dan pendekatan makna (*turuq al-maknawiyah*). Pendekatan lafal adalah penguasaan terhadap makna dari lafad -lafad nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti *qiyas*, *istihṣan maṣlahah mursalah*, ‘urf dan lain-lain.¹²⁵

Dasar penetapan suatu hukum yang digunakan MUI yaitu *al-Qur’an* dan *as-Sunnah* sebagai sumber hukum utama pengambilan hukum. Dalam *al-Qur’an* tidak ditemukan tentang hukum talak di luar pengadilan. Ayat yang digunakan Q.S *aṭ-Ṭalaq* ayat 1:

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنُ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۙ

Artinya: *Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS aṭ-Ṭalaq : 1)*

Ayat ini masyhur sebagai dalil pensyariatan talak. Ibnu Qayyim memandang berisi syariat sekaligus perintah Allah SWT, bagi suami yang akan mentalak istrinya harus dilakukan pada saat istri dapat menjalankan iddah secara wajar. Istri hanya dapat melaksanakan iddah secara wajar jika suami mentalaknya saat keadaan suci.¹²⁶

¹²⁵ Syamsul Bahri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (yogyakarta: teras, cet 1, 2008), hlm 55

¹²⁶ Jamhuri dan Zuhra, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)”, *Media Syari’ah*, Vol. 20. NO. 1, 2018, 113.

Kemudian Q.S *aṭ-Ṭalaq* ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ ٢

Artinya: *Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. (QS aṭ-Ṭalaq : 2)*

Ayat tersebut lanjutan dari ayat sebelumnya, berdasarkan ayat tersebut dijelaskan jika akan melakukan rujuk atau talak dengan cara baik-baik serta dipersaksikan oleh dua orang saksi. Terkait dengan persaksian talak, mayoritas ulama menyatakan bahwa saksi tidak termasuk dalam rukun talak tetapi jika adanya saksi akan memperkuat kedudukan talak serta peran saksi dalam dunia hukum sekarang sangat penting.

QS *al-Baqarah* ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ
عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
٢٣٦ -

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS al-Baqarah : 236)*

Surat al-Baqarah ayat 236 menjelaskan tentang hak yang didapatkan seorang istri saat ditalak suami berkaitan dengan mahar serta mut'ah sesuai dengan kemampuan, kesanggupan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Ayat tersebut menjelaskan tanggung jawab seorang suami saat mentalak istrinya.

Kemudian dalam sumber hukum kedua yang digunakan adalah *as-Sunnah*. MUI menggunakan hadits nabi yaitu:

حدثنا القعني ناعبدالعزیز-یعني ابن محمد-عن عبدالرحمن بن حبيب, عن عطاء بن
أبي رباح, عن ابن ماهر, عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث
جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة¹²⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Qa’ nabi, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz (Ibn Muhammad), dari ‘Abdurrahman bin Habib dari ‘Atha’ bin Abi Rabah dari Ibn Mahak dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Ada tiga perkara yang seriusnya dikategorikan serius dan ketidaksiusannya juga dianggap serius yaitu nikah, talak dan rujuk’

Hadis tersebut dikategorikan sebagai *hadis hasan*. Hadis tersebut diriwayatkan memalui tiga jalur periwayatan yaitu Imam Abu Dawud, at-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sanad dari hadis tersebut berstatus hasan sedangkan dari segi kuantitas hadis tersebut berstatus *garib* sehingga bisa dijadikan sebagai *hujjah*.¹²⁸ Hadis tersebut menjelaskan talak merupakan hal yang serius. Karena itu, talak harus dilakukan dalam keadaan sadar artinya suami harus mengetahui tata cara serta akibat dari talak tersebut serta tanpa paksaan. Talak harus dilakukan secara hati-hati tidak boleh untuk bercanda.

Kemudian hadis:

عليكم بالسمع والطاعة وان ولي عليكم عبد حبشي

Artinya: *Diwajibkan atas kamu semua untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh budak habasyi*

Hadis digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia, kemudian penulis menemukan hadis yang semakna yaitu

حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعوا وأطيعوا وأن استعمل عليكم
عبد حبشي كأن رأسه زبيبة¹²⁹

¹²⁷ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut Libanon: Dar el Fikr, 2003), Jilid. 2, hlm. 259.

¹²⁸ Rodiyatun Mardiyah, *Studi Kualitas Hadis Tentang Senda Gurau Dalam Perkara Nikah Talak Rujuk*, Skripsi, Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2015

¹²⁹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, *al-Jami’ as-Sahih*, (Kairo: Maktabah Salafiyah, t.th), Juz IV, hlm 329

Artinya: *bercerita kepadaku Musaddad bercerita kepadaku Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Abi Tayyah dari Anas bin Malik ra berkata, Rasulullah bersabda dengarlah dan taatilah kamu semua sekalipun yang dijadikan pemimpin untuk kalian adalah seorang budak habasyi seolah-olah kepalanya seperti kismis*

Hadis tersebut terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhari* sehingga bisa disebut digunakan sebagai dalil dalam penentuan hukum. Hadis tentang perintah taat terhadap pemimpin tanpa melihat asal usul suku ras seorang pemimpin bahkan dari golongan minoritas sekalipun.

Kaidah Fikih

الضراريزال

Kemadaratan itu harus dihilangkan

Kaidah ini didasarkan kepada firman Allah SWT

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا

Artinya: "...jangan lah kamu rujuk mereka untuk memadatkan...(QS. al-Baqarah 231)

Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Malik

لا ضرر ولا ضرر من ضرره الله ومن شق الله عليه (رواه الامام مالك)

Artinya: "tidak boleh memadaratkan dan dimadartkan, barang siapa yang memadaratkan maka Allah SWT akan memadaratkannya dan barang siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusuhkannya" (HR. Imam Malik).¹³⁰

Maksud kaidah adalah kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan. Artinya, kerusakan tidak diperbolehkan dalam islam

Kaidah Fikih

¹³⁰ Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, (Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015), hlm 100

حكم الحاكم ألزام ويرفع الخلاف

Putusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan

Kaidah Fikih

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan

Kaidah ini secara luas memiliki arti bahwa kebijakan yang dilakukan imam dalam konteks ini adalah pemerintah harus memiliki nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kepentingan seluruh rakyatnya. Kaidah ini berorientasi dalam lingkup fikih siyasah yang mengatur hubungan antara pemimpin atau pemerintah negara dengan rakyatnya dalam segala aspek kehidupan.¹³¹ Kemaslahatan disini sesuai dengan tujuan syariat yaitu berorientasi kepada lima hal meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kaidah Fikih

الامور بمقاصدها

Segala perkara itu tergantung dengan tujuannya

Rasulullah SAW bersabda:

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

Maksud dari kaidah ini adalah setiap perkara bergantung pada tujuan, motif, dan niatnya. Dengan kata lain, niat merupakan sesuatu yang penting dan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum yang ia dilakukan.

Kaidah Fikih

¹³¹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang *praktis*

مقاصد اللفظ على نية الالفظ

Maksud yang dituju dari perkataan itu tergantung atas niat orang yang berkata

Penggunaan kedua kaidah fiqhiyah diatas bila dicermati memerlukan kondisi kesadaran dan kesengajaan seseorang. Kaidah tersebut tidak bisa berlaku jika seseorang melakukan sesuatu yang mana dia tidak mengetahui apa yang diucapkan dan diperbuat.

Dari beberapa kaidah fikih yang digunakan dalam merumuskan fatwa tentang talak diluar pengadilan yang digunakan oleh MUI yaitu kaidah

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Pemerintah sendiri sudah mempertimbangkan kemaslahatan diakibatkan dari adanya aturan talak harus didepan sidang pengadilan yang mana ini bertentangan dengan fatwa dari MUI yang mana talak di luar pengadilan sah.

Sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menjawab pertanyaan tersebut mendasarkan pendapatnya dengan mengutip pasal 39 UU No. 1/1974 tentang perkawinan dan pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Pengadilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian, dicantumkan juga hadis nabi saw yaitu:

حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال: حدثنا محمد بن خالد، عن عبيد الله بن الوليد الوصائفي، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق رواه أبو داود والبيهقي¹³²

Artinya: *Kasir bin Ubaid al Himsi menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Kholid dari Ubaidillah bin Walid al-Wassafi dari Muharib bin Disar dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda perkara halal yang dibenci oleh Allah SWT adalah talak (HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi.)*

¹³² Abû Dâwud Sulaymân b. al-Asy'ath al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Vol. 2, No. 2178 (Beirut: al-Maktabah al-'As}riyah, t.th).

Ḥadīṣ diatas dimasukkan sebagai *ḥadīṣ da'if*. *Ḥadīṣ* tersebut dikategorikan *da'if* karena 'Ubaidillah bin al-Walīd al-Waṣṣaffi merupakan perawi yang *diḍa'ifkan* oleh banyak kritikus hadis maka periwayatannya berstatus *da'if*.¹³³

Selanjutnya untuk mendukung fatwa talak di luar pengadilan, Majelis Tarjih Muhammadiyah, juga mengutip QS. *al-Anbiya* ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - ١٠٧

Artinya: *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.* (QS. *al-Anbiya* : 107)

Selain penggunaan *al-Qur'an* dan *ḥadīṣ*, Majelis Tarjih dan Tajdid menerapkan prinsip *sadduz-zari'ah* (menutup pintu yang membawa kepada kemudharatan). Kemudharatan yang dimaksud adalah kemudharatan yang ditimbulkan dan menimpa istri dan anak dari terjadinya penjatuhan talak di luar sidang pengadilan. Karena itu, Majelis Tarjih dan Tajdid memutuskan mencari kemaslahatan yang ditimbulkan dari talak di depan sidang pengadilan, walaupun fatwa tersebut berbeda dengan pendapat yang terdapat dalam fikih klasik. Majelis Tarjih berdasarkan kaidah fiqhiyah yaitu:

لا يترك تغير الاحكام بتغير الزمان

Artinya: *tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.*

Serta pendapat Ibnu al-Qayyim yang menyatakan:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد¹³⁴

Artinya: *perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.*

¹³³ Amrulloh, Keşahihan dan Keḍa'ifan Ḥadīṣ Perkara Halal Yang Paling Dibenci Allah Adalah Talak” dan Implikasinya Terhadap Konsep Talak, MARAJI: JURNAL STUDI KEISLAMAN, Vol. 2, No. 1, September 2015

¹³⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 14.

Kaidah tersebut sangat jelas bahwa teori hukum islam mengikuti perkembangan masyarakat yang itu mengalami perkembangan yang dinamis, semua realitas sosial senantiasa berubah dengan derajat kecepatan yang berbeda.¹³⁵

Perumusan fatwa talak di luar pengadilan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah kontradiktif dengan pedoman perumusan fatwa. Mayoritas ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber hukum utama dalam merumuskan suatu hukum. Fatwa tersebut Majelis Tarjih tidak merujuk al-Qur'an terlebih dahulu yaitu surat at-Talaq tetapi menggunakan ayat yang bersifat umum yaitu surat al-Anbiya ayat 107, meskipun ada talak harus dilakukan melalui proses pengadilan yang dianggap sesuatu hal yang baru tetapi tidak bisa mengesampingkan ayat yang secara khusus membahas talak.

Bila dicermati pendapat dari Majelis Tarjih Muhammadiyah merespon persoalan talak di luar sidang pengadilan menggunakan metode pendekatan *usul fikih* dengan mengesampingkan hukum talak yang ada dalam kitab-kitab fikih terdahulu yang menjadi kesepakatan mayoritas ulama. Ini terlihat dari penggunaan prinsip *maslahat mursalah*. Dalam fatwa majelis tarjih melihat maslahat yang tercipta yaitu adanya kejelasan status dari istri serta terjaminnya hak-hak istri yang ditalak.

Dalam menentukan maslahat atau tidak suatu permasalahan maka harus dikembalikan kepada klasifikasi apakah sesuatu tersebut sesuai dengan tujuan syariat ataukah tidak. Tujuan syariat disini berorientasi kepada lima hal yaitu¹³⁶:

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap jiwa
3. Perlindungan terhadap akal
4. Perlindungan terhadap keturunan
5. Perlindungan terhadap harta

Berdasarkan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang talak di luar pengadilan dijelaskan bahwa salah satu alasan talak di luar pengadilan tidak sah karena untuk menjaga hak-hak dari anak yang mana termasuk dalam perlindungan

¹³⁵ Alimandan, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenanda, 2011), hlm 9.

¹³⁶ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori maqashid al-Syatibi dan kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm 57-58

terhadap keturunan. Alasan tersebut tidak bisa diterima, penggunaan *maqāsid syari'ah* harus berurutan. Jadi dalam fatwa talak di luar pengadilan unsur perlindungan terhadap agama harus diutamakan yaitu saat suami mengikrarkan talak kepada istrinya tetap sah. Terkait dengan perlindungan terhadap hak istri maupun hak anak jika dia termasuk sorang muslim yang taat tetap dilakukan tanpa harus ada putusan pengadilan.

Persamaan dari metode *istinbāṭ* hukum antara Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwa talak di luar pengadilan yaitu penggunaan *al-Qur'an* dan *ḥadis* dasar hukum utama serta kaidah hukum lain sebagai pendukung.

Perbedaan *istinbāṭ* hukum antara Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang fatwa talak di luar pengadilan

| Majelis Ulama Indonesia (MUI) | Majelis Tarjih Muhammadiyah |
|---|---|
| Merujuk kepada ayat talak (QS at-Talaq) | Tidak mencantumkan ayat tentang talak. |
| Menggunakan <i>ḥadis</i> tentang talak yang berderajat hadis hasan dalam merumuskan fatwa | Menggunakan <i>ḥadis</i> tentang talak yang berderajat hadis daif dalam merumuskan fatwa. |
| Adanya perbedaan kesahan talak secara agama dan hukum negara. | Adanya penyatuan kesahan talak baik secara hukum agama maupun negara. |
| Menggunakan logika deduktif dalam merumuskan fatwa hukum | Menggunakan logika induktif dalam merumuskan fatwa hukum |

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisis dan membandingkan antara Hasil Keputusan Komisi Fatwa MUI IV Tahun 2012 dan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Talak di luar pengadilan, maka dari uraian-uraian tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum talak di luar pengadilan.

Adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum talak di luar pengadilan melalui komisi fatwa memberikan fatwa tentang talak di luar pengadilan. Fatwa yang dirumuskan yaitu memutuskan bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak dan untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.

Sedangkan fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim dan perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.

2. Perbandingan metode dan dasar hukum (*hujjah*) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum talak di luar pengadilan.

Adapun persamaannya terkait dengan hukum talak di luar pengadilan yaitu selain sama-sama menggunakan al-Qur'an dan *Hadis* serta kaidah fikih sebagai pendukung juga adanya persamaan persepsi dalam mewujudkan kemaslahatan yang tercipta dari perceraian ataupun talak. Sedangkan perbedaan dari kedua fatwa tersebut yaitu adanya perbedaan penggunaan logika sehingga mengakibatkan perbedaan cara pandang menyikapi kesahan talak di luar pengadilan dan metode dalam

merumuskan fatwa sehingga dari segi dasar hukum ayat *al-Qur'an* maupun *sunnah* yang digunakan berbeda serta dalil-dalil lain maupun kaidah-kaidah hukum yang lain yang digunakan juga berbeda.

Sedangkan perbedaan mengenai hukum talak di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut fatwa MUI terkait dengan hukum talak di luar pengadilan, menyatakan sah talak di luar pengadilan. Sedangkan menurut fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim dan perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.
- b. Metode yang digunakan oleh MUI adalah metode *ijtima'* hukum yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadis* serta dikuatkan dengan dalil-dalil atau kaidah-kaidah fikih. Sedangkan Majelis tarjih Muhammadiyah menggunakan pendekatan pendekatan *usul fikih* dengan metode *maslahat mursalah* yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nasnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersendikan kepada asas menarik manfaat dan menghindari madharat

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin perlu ditelaah kembali yaitu:

1. Langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan sebuah fatwa hukum hendaknya juga mempertimbangkan aturan hukum yang sudah ada dan berlaku di masyarakat sehingga fatwa yang dirumuskan tidak berseberangan dengan aturan yang sudah berlaku.
2. Bagi MUI diharapkan bisa semakin memperkuat aturan yang sudah ditetapkan dan berlaku di masyarakat dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Lebih berhati-hati dalam merumuskan fatwa hukum dengan menggunakan dalil-dalil hukum yang kuat.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil'alamin penulis panjatkan syukur kehadiran Allah yang memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Karena hal itu, penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.,
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad, *Al-Muwafaqat*, Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2003
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, *al-Jami' as-Ṣaḥīḥ*, Kairo: Maktabah Salafiyah, t.th, Juz IV
- Abi Bakar Ibn Abi Qasim, *Syarah faraid al-Bahiyah*, Damaskus: Resalah Publisher, 2009
- Al-Amidi, Imam al Alamah Ali bin Muhammad, *al ihkam fi Usul al Ahkam*, Saudi: Dar Shami'i, 2003
- Al-Hamdani, H. S. A., *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial* Jakarta: Prenanda, 2011
- Amrulloh, Keṣaḥiḥan dan Keḍa'ifan Ḥadiṣ Perkara Halal Yang Paling Dibenci Allah Adalah Talak” dan Implikasinya Terhadap Konsep Talak, MARAJI: JURNAL STUDI KEISLAMAN, Vol. 2, No. 1, September 2015
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, terj. dari *Fikih Munakahat* oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011) hlm 253.
- Bahri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, cet 1, 2008
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, 2012, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama RI: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, 1992/1993, hlm. 1182.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Al-Huda, 2005

- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*
- Dofir, *Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Fikih, UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Gofar, Abdullah, *Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Ijtihad, Vol. 13, No. 1, 2013.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV, Karya Abadi jaya, 2015
- Hamidy, Mu'amal, *Manhaj tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah*, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hidayah, Ellna Lailina, *Pendapat Ulama' di Desa Boja Terhadap Pengucapan Talak di Luar Pengadilan*, skripsi UIN Walisongo Tahun 2016.
- <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima'-Ulama-2012.pdf>
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz III Bairut: Dar al-Fikr, t.th
- Idris, Abdul Fatah, *Menggugat Istinbāḥ Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jamhuri dan Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)", *Media Syari'ah*, Vol. 20. N0. 1, 2018,
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fikih*, Terj. Faiz el-Muttaqiin, cet. 1, Jakarta: Pustaka Amani, 2003

- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012
- LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika actual Hukum Islam, Keputusan Mukktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)* Surabaya: Khalista, 2011
- Mardiyah, Rodiyatun, *Studi Kualitas Hadis Tentang Senda Gurau Dalam Perkara Nikah Talak Rujuk*, Skripsi, Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2015
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama* 8 Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, cet 2, 2018
- Mas'adi, Ghufron A, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998
- Mohsi, M, *Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fikih Indonesia*, Jurnal Ulumun: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Muhammad bin Makram bin Ali Ibn Manzhur, *Lisan Al 'Arab* Beirut: Dar al-Jail, 1973
- Muhammad bin ali as Syauckani, *Irsyadu al Fuhul Ila Tahqiq min Ilmi Usul*, Riyadh: Dar Fadhilah, 2000, Juz 2
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam* Bandung: CV. Mandar Maju, 1997
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan Dilengkapi dengan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia&Tazzafa 2005
- Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia 2008
- Pujosuarno, Sayekti, *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta, 1992
- Qa'idah Lajnah Tarjih Muhammadiyah, *Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih*, 1971

- Qardawi (al), Yusuf, *al-Fatwa Baina al-Indhibath wa al-Tasayyub* Kairo: Dar al-Shahwah li al-nasyr, 1988
- Rahman, Asjmundi A., *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Riadi, M Erfan, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Ulumuddin*, vol. 4, no. 4, Januari-Juni 2010, 474
- Ridwan, “Telaah Pemikiran Hukum Progresif Umar Bin Khatab perspektif Indonesia”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, no. 1, Januari-juni 2018
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet I, 1995
- Rokhmad, Abu, *Ushul fikih*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Rusdi, Muhammad, “Analisis Kaidah al-Ijtihadu La Yunqadh bi al-Ijtihad dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam”. *Al Qadha*, Vol. 5, No. 2, Juli 2018, hlm 50
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana 2017
- Siregar, Ramadhan Syahmedi, *Keabsahan Perceraian Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal As-Sais, Vol. 5, No. 5, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998
- Susanti, Dyah Octorina dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 11.
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana 2010

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika 2007, Cet-
2

Syirazi (al), Abu Ishaq bin Ibrahim bin Ali, *Al-Luma' Fi Ushul al- fikih*, Damaskus: Dar
al-Kalim al-Thayyib, 1995

Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010

Tim Pembina al Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang,
Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha, Malang, 1990

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Wahab, Tajuddin Abdul bin as-Subki, *Jam' al –Jawami* Semarang: Toha Putra, t.th

Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif (Sekretaris Majelis Tarjih PDM Kab. Pati),
Tanggal 23 Februari 2022, Jam 10.00 WIB.

Wawancara dengan bapak KH Abdul Hadi Kurdi (Wakil Ketua MUI Kab. Pati), tanggal 5
Februari 2022, jam 18.30 WIB.

Yahya, Imam, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, 2008

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh Qahiroh*: Dar al-Fikri al-Arabi, t.t

Zein, Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah Jakarta: Prenada Media 2005*

Zein, Satria Effendi M, *Ushul fikih*, Jakarta: KENCANA, 2015

_____, *Ushul Fikih*, Jakarta:Fajar Interpretama Offset, 2009, cet, ke-3

Zulkarnain Abdurrahman, “Teori maqashid al-Syatibi dan kaitannya dengan Kebutuhan
Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow”, *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 22, No. 1,
2020.

LAMPIRAN

Lampiran I: Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan

HASIL IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TENTANG MASALAH FIQHIIYAH MU'ASHIRAH

I

TALAK DI LUAR PENGADILAN

A. DESKRIPSI MASALAH

Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan bisa mendatangkan kemudharatan.

Dalam praktiknya, Al Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Namun, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqh tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan.

Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. KETENTUAN HUKUM

- 1) Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang dapat kebenarannya dibuktikan di pengadilan.
- 2) Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
- 3) Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.

C. DASAR PENETAPAN

1) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq, ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَبِلَاكِ حُدُودِ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعْنُ اللَّهِ يَكْبُرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Maka sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

2) Firman Allah SWT dalam surat Al-Tholaq, ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ الْإِمْلَاقَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

3) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat, 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي النِّسَاءِ الَّتِي تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفَرِّقُوهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِنَّ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan

hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

4) Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : * ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزْمُهُنَّ جِدٌّ الْيَكَاخُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ *

Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: terdapat tiga hal yang seriusannya itu di kategorikan serius dan ketidak seriusannya juga di anggap serius, yaitu nikah, talak dan rujuk.

5) Hadits Nabi SAW:

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنِّي عَلَيْكُمْ عَبْدٌ خَشِيٌّ

Diwajibkan atas kamu semua untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh budak habasyi.

6) Kaidah Fikih:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Kemudlaratan itu harus dihilangkan.

7) Kaidah Fikih:

عَلَيْكُمْ بِالْحَاكِمِ إِذَا تَمَّ وَتَرْفَعُ الْحِلَافَ

Putusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan.

8) Kaidah Fikih:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan

9) Kaidah Fikih:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala perkara itu tergantung dengan tujuannya

10) Kaidah Fikih:

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ الْوَاكِلِ

Maksud yang dituju dari perkataan itu tergantung atas niat orang yang berkata

D. REKOMENDASI

1. Agar pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga pernikahan dan tidak mudah menjatuhkan talak.
2. Jika suami menceraikan istri, harus menjamin hak-hak istri yang diceraikan dan hak anak-anak.

Lampiran II: Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perceraian Di Luar Pengadilan

Perceraian di Luar Sidang Pengadilan

PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN

Pertanyaan dari:

Pengurus salah satu BPH Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan,
disampaikan lisan pada sidang Tarjih
(disidangkan pada: Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M)

Pertanyaan:

Menurut peraturan perundangan yang berlaku di negara kita talak harus diikrarkan di depan sidang pengadilan. Pada hal sering timbul pertanyaan tentang masalah talak yang diucapkan suami di luar sidang pengadilan, apakah talaknya jatuh? Mohon penjelasan dari Majelis Tarjih dan Tajdid.

Jawaban:

Menurut pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada Pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak yang disebut cerai talak atau karena gugatan isteri yang disebut cerai gugat. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup.

Meskipun termasuk ke dalam wilayah hukum privat, persoalan cerai sesungguhnya juga menyangkut kepentingan luas, yakni ketentraman rumah tangga, nasib anak-anak yang orang tuanya bercerai, bahkan menyangkut kepentingan lebih luas lagi, yaitu tentang kepastian dalam masyarakat apakah suatu pasangan telah berpisah atau masih dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu perceraian tidak dapat dilakukan secara serampangan. Sebaliknya harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa agar terwujud kemaslahatan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Dalam hadis Nabi saw dinyatakan bahwa perceraian itu adalah suatu hal yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Nabi saw bersabda,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *Suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak* [HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi].

Ini artinya perceraian jangan dianggap enteng dan dipermudah-mudah karena perceraian itu sangat dibenci oleh Allah meskipun halal. Wujud dari tidak mengenteng-entengkan perceraian itu adalah bahwa ia hanya dapat dilakukan bila telah terpenuhi alasan-alasan hukum yang cukup untuk melakukannya. Di samping itu harus dilakukan melalui pemeriksaan pengadilan untuk membuktikan apakah alasannya sudah terpenuhi atau belum. Oleh karena itulah ijhtihad hukum Islam modern, seperti tertuang dalam *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (ps. 115) misalnya,

mewajibkan prosedur perceraian itu melalui pengadilan; dan bahwa perceraian terjadi terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan (KHI, ps. 123).

Memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkannya, talak itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (isteri). Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan. Jadi di sini memang ada perubahan hukum, yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan talak kapan dan di manapun menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ [قواعد الفقه، ص 113].

Artinya: *Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman* [Qawaid al-Fiqh, hlm. 113].

Ibnu al-Qayyim menyatakan :

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ [إعلام الموقعين، 2: 3]

Artinya: *Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat* [I'lam al-Muwaqqi'in, Juz III, hlm. 3].

Para filosof syariah telah menyepakati bahwa tujuan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Menurut asy-Syatibi, dasarnya adalah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [الأنبياء (21): 107]

Artinya: *Tiadalah Kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam* [QS. al-Anbiya' (21): 107] [asy-Syatibi, al-Muwafaqat, Juz II, hlm. 142].

Dalam kaitan ini penjatuhan talak di depan sidang pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan. Pemutusan harus didasarkan kepada penelitian apakah alasan-alasannya sudah terpenuhi. Dengan demikian talak yang dijatuhkan di depan pengadilan berarti talak tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap alasan-alasannya melalui proses sidang pengadilan.

K.H. Ahmad Azhar Basyir (mantan Ketua Majelis Tarjih dan Ketua PP Muhammadiyah), mengenai masalah ini, menyatakan:

Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-istri. Kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan istri. [*Hukum Perkawinan Islam*, h. 83-84].

Pada bagian lain dalam buku yang sama K.H. Ahmad Azhar menjelaskan lebih lanjut,

Untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi, dengan pertimbangan "masalah mursalat" tidak ada keberatannya apabila diambil ketentuan dengan jalan undang-undang bahwa setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui pengadilan. [*Hukum Perkawinan Islam*, h. 85].

Selain dari itu dapat pula ditegaskan bahwa penjatuhan talak di luar sidang pengadilan, mengingat mudarat yang ditimbulkannya, harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip *sadduz-zari'ah* [menutup pintu yang membawa kepada kemudharatan].

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa,

- 1) perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim;
- 2) perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.
Wallahu a'lam bish-shawab. *sy)

Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

E-mail: tarjih_ppmuh@yahoo.com dan ppmuh_tarjih@yahoo.com

<http://www.fatwatarjih.com>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Mukhoyyar
2. TTL : Pati, 20 Agustus 1997
3. Jenis Kelamin : Lelaki
4. Agama : Islam
5. NIM : 1502016109
6. Alamat Rumah : Desa Sambilawang RT. 06 RW. 02 kec. Trangkil
Kab. Pati
7. No. HP : 081335977267
8. E-mail : mmukhoyyar@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Sambilawang (lulus 2009)
 - b. MTs Raudlatul Ulum (lulus 2012)
 - c. MA Raudlatul Ulum (lulus 2015)
 - d. UIN Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum